



**PUTUSAN**

**Nomor 283 / Pid. Sus / 2016 / PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : JURJANI Als IJUR Bin H. ABDUL KADIR; ---  
Tempat Lahir : Sangkulirang ( Kaltim ); -----  
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 12 Juni 1971; -----  
Jenis kelamin : Laki - laki; -----  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Jalan RT.06, Benua Baru Ulu, Kecamatan ----  
Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Swasta; -----

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 16 Juli 2016, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : SP.Kap / 73 / VII / 2016 / Reskrim, tertanggal 16 Juli 2016; -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, Oleh : -----

1. Penyidik pada Kepolisian Resort Kutai Timur, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, Nomor : SP.Han / 59 / VII / 2016 / Reskrim, tanggal 17 Juli 2016, sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016; --
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan, No : B-1594 / Q.4.20 / Euh.1 / 08 / 2016, tanggal 03 Agustus 2016, sejak tanggal 06 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016; -----
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, No : PRIN - 1194 / Q.4.20 / Euh.2 / 08 / 2016, tanggal 10 Agustus 2016, sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016; -----

**Halaman 1 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, berdasarkan Penetapan, Nomor : 315 / Pid / 2016 / PN Sgt, tanggal 25 Agustus 2016, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, berdasarkan Penetapan Nomor : 272 / Pid / 2016 / PN Sgt tanggal 19 September 2016, sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan 22 November 2016; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, berdasarkan Penetapan, Nomor : 771 / Pen.Pid / 2016 / PT SMR tanggal 17 November 2016, sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan 22 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Kesatu Primair** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat ( 1 ), ayat ( 5 ) Jo Pasal 76 huruf D sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan *pidana Mati, Seumur Hidup atau pidana penjara paling singkat 10 ( sepuluh ) Tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) Tahun*, **Subsidiar** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat ( 3 ) Jo Pasal 76 huruf C Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan *pidana penjara paling lama 15 ( lima belas ) Tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 ( tiga miliar rupiah )* **Atau Kedua Primair** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dengan *pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun*, **Subsidiar** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dengan *pidana penjara paling lama lima belas tahun*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat ( 1 ) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana menyatakan Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka, maka dengan memperhatikan Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum diatas, oleh karena dalam Dakwaan tersebut Terdakwa diancam pidana penjara paling singkat 10 ( sepuluh ) Tahun sampai

**Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pidana Mati, sehingga pada saat persidangan Majelis Hakim menunjuk Sdr. ARIANTO, SH, MH & REKAN, pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum ARIANTO, SH, MH & REKAN, beralamat di Jl. Yos Sudarso IV, No. 50, RT. 16, Seberang Hotel Amar / Jl. Yos Sudarso III Gg. Damai, RT. 07, No. 44, Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan, berdasarkan Penetapan Nomor : 283 / Pid. Sus / 2016 / PN Sgt tertanggal 01 September 2016; -----

**Pengadilan Negeri tersebut;** -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt tanggal 25 Agustus 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt tanggal 25 Agustus 2016 Tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan; -----  
Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa di persidangan; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM - 187 / SGT / 08 / 2016 tertanggal 29 November 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **JURJANI Als IJUR Bin H. ABDUL KADIR**, bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 sesuai Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JURJANI Als IJUR Bin H. ABDUL KADIR** dengan pidana penjara **seumur hidup**; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 ( satu ) buah songkok haji warna putih; -----
  - 1 ( satu ) buah celana panjang levis panjang warna biru merk Stroussnco 505; -----
  - 1 ( satu ) helai baju koko lengan pendek warna hijau lumut dengan merk Al - Mai bermotif garis Putih Merah Maron; -----
  - 6 ( enam ) buah batok kelapa kering bekas terbakar; -----

**Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan pelepah daun kelapa kering / nyiur bekas terbakar; -----  
**(Dirampas untuk dimusnahkan);** -----

- 1 ( satu ) lembar baju warna merah; -----
- 1 ( satu ) lembar celana dalam warna biru; -----
- 1 ( satu ) buah potongan tulang iga jenazah; -----
- 1 ( satu ) buah potongan otot tendon jenazah; -----
- 1 ( satu ) unit sepeda motor merk / type Honda Beat dengan nomor polisi : KT - 2085 - RN pada plat Nomor Polisi terdapat tulisan THO BONE warna merah tahun 2009 dengan No. Mesin : JF21E-1262933 dan nomor Rangka : MH1JF21119K264216 Sangkulirang beserta STNK; -----
- 2 ( dua ) buah anting emas bermata sintetis 23 Karat yang dipakai NEISYA saat meninggal dunia. -----

**(Dikembalikan kepada Saksi FATURRAHMAN).** -----

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ). -----

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Terdakwa mohon agar Majelis Hakim meringankan hukuman, karena Terdakwa mempunyai anak dan istri yang membutuhkan biaya hidup;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dilakukannya dan sangat menyesali perbuatannya; -----

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya; -----

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan No. REG.PERK : 187 / SGT / 08 / 2016 tertanggal 16 Agustus 2016, dimana Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**KESATU** : -----

**PRIMAIR** : -----

Bahwa Terdakwa **JURJANI Als IJUR Bin H. ABDUL KADIR** pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada sekitar bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2016 bertempat di kebun / arena cross jalan Rawa Indah Desa Benua Baru Ulu Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya - tidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah **“melakukan kekerasan atau**



***ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang mengakibatkan korban meninggal dunia***”.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira jam 07.10 WITA Terdakwa datang kerumah Saksi SABNAH yang kemudian meminta Terdakwa untuk mengambilkan termos nasi dan kompor di rumah ACIL dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol KT - 2085 - RN milik Saksi SABNAH, setelah mengambil termos nasi dan kompor Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi SABNAH, selanjutnya Terdakwa makan bersama di rumah Saksi SABNAH dan suaminya Saksi FATURAHMAN, selanjutnya sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa membeli HP di konter HP Pasar Sangkulirang seharga Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) kemudian kembali kerumahnya untuk mengecras HP tersebut dan pada saat mengecras HP tersebut Terdakwa melihat Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA ( Anak Saksi SABNAH ) bersama dengan teman laki - lakinya di teras rumahnya, karena Terdakwa ada perasaan suka terhadap Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA, sehingga Terdakwa merasa sakit hati ( cemburu ) melihat Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA bersama dengan teman laki - lakinya, sekira jam 10.00 WITA Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat Nopol KT - 2085 - RN milik Saksi SABNAH dengan tujuan ruko / toko sewaan milik Ibu Terdakwa dan pada saat itu Korban NEISYA NUR AZLYA ( umur 4 Tahun Anak Saksi SABNAH ) datang menghampiri Terdakwa dan karena sudah kenal baik dengan Terdakwa selanjutnya Korban NEISYA NUR AZLYA ikut bersama Terdakwa menuju ke warung Saksi MARIATI ( adik Terdakwa ) bertemu dengan Saksi SURIANSYAH ( adik Terdakwa ), Sdr. WAHAB dan Sdr. IPI, sekira jam 10.20 WITA Terdakwa kembali menaiki sepeda motor bersama dengan Korban NEISYA NUR AZLYA berkeliling Sangkulirang kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motor menuju ilir Kampung Bugis menuju arena Cross dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk membalas sakit hatinya terhadap Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA ( kakak kandung Korban NEISYA NUR AZLYA ) dengan mengajak Korban NEISYA NUR AZLYA ( adik kandung Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA ) masuk ke dalam kebun yang sudah tidak terawat dengan kondisi semak - semak yang banyak terdapat pohon kering dan tumpukan pelepah daun kelapa, Korban NEISYA NUR AZLYA sempat bertanya “ngapain kesini”, dijawab Terdakwa “nda ngapa - ngapain jalan - jalan aja”, setelah masuk sekitar 15 ( lima belas ) meter dari sepeda motor di parkir,

**Halaman 5 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung membaringkan Korban NEISYA NUR AZLYA diatas rumput dan Terdakwa membuka dan menurunkan setengah celana panjang yang dikenakannya selanjutnya Terdakwa dengan posisi jongkok menaikkan ke atas baju yang dikenakan Korban NEISYA NUR AZLYA hingga ke tengah perut dan saat itu Korban sempat bertanya "*mau diapakan*" ( *sambil menangis* ), Terdakwa jawab "*ndak ngapa - ngapain*" dan pada saat itu posisi alat kelamin ( Penis ) Terdakwa dalam keadaan tegang, selanjutnya Terdakwa menyingkap celana Korban kearah kiri tanpa melepasnya sampai kelihatan alat kelaminnya ( vagina ), kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban namun karena Korban masih anak - anak sehingga alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk semua, selanjutnya Terdakwa mengocok alat kalaminnnya sampai mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di tanah, selanjutnya Terdakwa merapikan celana dan pakaiannya sedangkan Korban masih dalam posisi berbaring ( *masih menangis* ), selanjutnya Terdakwa membekap mulut dan hidung korban dengan kedua tanganya sampai Korban tidak bergerak lagi, selanjutnya Terdakwa memastikan dengan mengecek nafas di hidung Terdakwa dan Korban sudah tidak ada nafasnya lagi, selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh korban ketempat / lokasi dengan jarak kurang lebih 3 meter dari tempat Korban disetubuhi, kemudian tubuh Korban di masukkan kedalam tumpukan pelepah kelapa kering tersebut dan menutup tubuh Korban dengan pelepah kelapa kering hingga keseluruhan badan Korban tertutup, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan korek api dari kantong celananya kemudian daun pelepah kelapa kering tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api hingga apinya membesar dan membakar sebagian tubuh Korban untuk memastikannya Terdakwa menunggu sampai kurang lebih 30 menit baru meninggalkan tubuh korban yang dibakar, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan memarkir sepeda motor milik Ibu Korban yaitu Saksi SABNAH di depan rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi DWI yang kemudian meminjam sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mandi setelah itu Terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan Saksi FATURAHMAN yang menanyakan keberadaan Korban NEISYA NUR AZLYA, dijawab Terdakwa tidak tahu, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa pergi meninggalkan rumahnya dengan menggunakan sepeda dan pada saat di jalan bertemu dengan Saksi SABNAH dan sempat menanyakan keberadaan Korban NEISYA NUR AZLYA dan dijawab oleh Terdakwa tidak tahu, selanjutnya Terdakwa menuju ke arah

**Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



pelabuhan very penyebrangan dan membuang korek api gas ( yang dipergunakan untuk membakar tubuh Korban NEISYA NUR AZLYA ) ke laut, selanjutnya sekira jam 14.00 WITA Terdakwa menyeberang ke Pelabuhan Segara Desa Peridan dengan menggunakan kapal Feri JURA I yang dikemudikan oleh Saksi SAUBARI Als BAHRI dan sesampainya di Pelabuhan Segara Desa Peridan Terdakwa menumpang mobil Truck Sdr. AGUS dan bermalam di rumah Sdr. FRANS, hingga akhirnya tertangkap pada tanggal 16 Juli 2016; -----

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari UPT. Puskesmas Sangkulirang Nomor : 440/9/VER-VII2016 tanggal 10 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FATHUR RAHMAN dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan pada korban perempuan atas nama NESYA NUR AZLYA berusia empat tahun dengan Kesimpulan Korban dalam keadaan mati, pada pemeriksaan fisik luar ditemukan multiple trauma akibat trauma thermal ( panas ) dengan penyebab kematian yang belum bisa diketahui secara pasti karena tidak dilakukan visum dalam; -----

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalimantan Timur tanggal 05 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I GUSTI GEDE DHARMA ARIMBAWA, Sp.F dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan pada jenazah Korban atas nama NESYA NUR AZLYA, berusia empat tahun dengan Kesimpulan : ----

1. Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan, perkiraan usia sekitar empat sampai dengan lima tahun, panjang badan seratus sepuluh sentimeter, berat badan tidak dapat ditentukan, waktu kulit status gizi sulit dinilai karena jenazah dalam kedalam membusuk lanjut;
2. Pada pemeriksaan jenazah ditemukan : -----
  - a. Jenazah dalam keadaan membusuk lanjut; -----
  - b. Kepala sudah berbentuk tengkorak, otak sudah membusuk dan hanya tersisa sedikit jaringan otak yang sudah membusuk berwarna kecoklatan; -----
  - c. Organ - organ dalam leher, rongga dada, rongga perut, dan rongga panggul sudah membusuk dan hanya tersisa sisa - sisa jaringan yang sulit diidentifikasi dan dievaluasi; -----
  - d. Tulang - tulang leher, dada, iga, anggota gerak atas kanan dan kiri sudah terlepas dari persendiannya, kecuali tulang - tulang anggota gerak bawah kanan dan kiri; -----



- e. Pada rongga hidung ditemukan jelaga berwarna kehitaman, ini menandakan bahwa jenazah pernah terbakar; -----
  - f. Jaringan lunak pada alat kelamin sudah membusuk sehingga sulit dievaluasi; -----
  - g. Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan pada tulang tengkorak dan tulang - tulang pada bagian tubuh lainnya; -----
3. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena jenazah dalam keadaan sudah membusuk lanjut. -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (5) Jo Pasal 76 huruf D sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; -----

**SUBSIDIAIR** : -----

Bahwa Terdakwa **JURJANI AIs IJUR Bin H. ABDUL KADIR** pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada sekitar bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2016 bertempat di kebun / arena cross jalan Rawa Indah Desa Benua Baru Ulu Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya - tidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah "**menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati**". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira jam 07.10 WITA Terdakwa datang kerumah Saksi SABNAH yang kemudian meminta Terdakwa untuk mengambilkan termos nasi dan kompor di rumah ACIL dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol KT - 2085 - RN milik Saksi SABNAH, setelah mengambil termos nasi dan kompor Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi SABNAH, selanjutnya Terdakwa makan bersama di rumah Saksi SABNAH dan suaminya Saksi FATURAHMAN, selanjutnya sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa membeli HP di konter HP Pasar Sangkulirang seharga Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) kemudian kembali kerumahnya untuk mengecras HP tersebut dan pada saat mengecras HP tersebut Terdakwa melihat Saksi SYAFIRA NUR AMALIA AIs LIA ( Anak Saksi SABNAH ) bersama dengan teman laki - lakinya di teras rumahnya, karena Terdakwa ada perasaan suka terhadap Saksi SYAFIRA NUR AMALIA AIs LIA,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa merasa sakit hati ( cemburu ) melihat Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA bersama dengan teman laki - lakinya, sekira jam 10.00 WITA Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat Nopol KT - 2085 - RN milik Saksi SABNAH dengan tujuan ruko / toko sewaan milik Ibu Terdakwa dan pada saat itu Korban NEISYA NUR AZLYA ( umur 4 Tahun Anak Saksi SABNAH) datang menghampiri Terdakwa dan karena sudah kenal baik dengan Terdakwa selanjutnya Korban NEISYA NUR AZLYA ikut bersama Terdakwa menuju ke warung Saksi MARIATI ( adik Terdakwa ) bertemu dengan Saksi SURIANSYAH ( adik Terdakwa ), Sdr. WAHAB dan Sdr. IPI, sekira jam 10.20 WITA Terdakwa kembali menaiki sepeda motor bersama dengan Korban NEISYA NUR AZLYA berkeliling Sangkulirang kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motor menuju ilir Kampung Bugis menuju arena Cross dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk membalas sakit hatinya terhadap Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA ( kakak kandung Korban NEISYA NUR AZLYA ) dengan mengajak Korban NEISYA NUR AZLYA ( adik kandung Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA ) masuk ke dalam kebun yang sudah tidak terawat dengan kondisi semak - semak yang banyak terdapat pohon kering dan tumpukan pelepah daun kelapa, Korban NEISYA NUR AZLYA sempat bertanya "ngapain kesini", dijawab Terdakwa "nda ngapa - ngapain jalan - jalan aja", setelah masuk sekitar 15 ( lima belas ) meter dari sepeda motor di parkir, Terdakwa langsung membaringkan Korban NEISYA NUR AZLYA diatas rumput dan Terdakwa membuka dan menurunkan setengah celana panjang yang dikenakannya selanjutnya Terdakwa dengan posisi jongkok menaikkan ke atas baju yang dikenakan Korban NEISYA NUR AZLYA hingga ke tengah perut dan saat itu Korban sempat bertanya "mau diapakan" ( sambil menangis ), Terdakwa jawab " ndak ngapa - ngapain " dan pada saat itu posisi alat kelamin ( Penis ) Terdakwa dalam keadaan tegang, selanjutnya Terdakwa menyingkap celana Korban kearah kiri tanpa melepasnya sampai kelihatan alat kelaminnya ( vagina ), kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban namun karena Korban masih anak - anak sehingga alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk semua, selanjutnya Terdakwa mengocok alat kalaminnnya sampai mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di tanah, selanjutnya Terdakwa merapikan celana dan pakaiannya sedangkan Korban masih dalam posisi berbaring ( masih menangis ), selanjutnya Terdakwa membekap mulut dan hidung korban dengan kedua tanganya sampai Korban tidak bergerak lagi, selanjutnya Terdakwa memastikan dengan mengecek nafas di hidung Terdakwa dan Korban sudah

**Halaman 9 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada nafasnya lagi, selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh korban ketempat / lokasi dengan jarak kurang lebih 3 meter dari tempat Korban disetubuhi, kemudian tubuh Korban di masukkan kedalam tumpukan pelepah kelapa kering tersebut dan menutup tubuh Korban dengan pelepah kelapa kering hingga keseluruhan badan Korban tertutup, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan korek api dari kantong celananya kemudian daun pelepah kelapa kering tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api hingga apinya membesar dan membakar sebagian tubuh Korban untuk memastikannya Terdakwa menunggu sampai kurang lebih 30 menit baru meninggalkan tubuh korban yang dibakar, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan memarkir sepeda motor milik Ibu Korban yaitu Saksi SABNAH di depan rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi DWI yang kemudian meminjam sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mandi setelah itu Terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan Saksi FATURAHMAN yang menanyakan keberadaan Korban NEISYA NUR AZLYA, dijawab Terdakwa tidak tahu, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa pergi meninggalkan rumahnya dengan menggunakan sepeda dan pada saat di jalan bertemu dengan Saksi SABNAH dan sempat menanyakan keberadaan Korban NEISYA NUR AZLYA dan dijawab oleh Terdakwa tidak tahu, selanjutnya Terdakwa menuju ke arah pelabuhan very penyebrangan dan membuang korek api gas ( yang dipergunakan untuk membakar tubuh Korban NEISYA NUR AZLYA ) ke laut, selanjutnya sekira jam 14.00 WITA Terdakwa menyeberang ke Pelabuhan Segara Desa Peridan dengan menggunakan kapal Feri JURA I yang dikemudikan oleh Saksi SAUBARI Als BAHRI dan sesampainya di Pelabuhan Segara Desa Peridan Terdakwa menumpang mobil Truck Sdr. AGUS dan bermalam di rumah Sdr. FRANS, hingga akhirnya tertangkap pada tanggal 16 Juli 2016; -----

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari UPT. Puskesmas Sangkulirang Nomor : 440/9/VER-VII2016 tanggal 10 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FATHUR RAHMAN dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan pada korban perempuan atas nama NESYA NUR AZLYA berusia empat tahun dengan Kesimpulan Korban dalam keadaan mati, pada pemeriksaan fisik luar ditemukan multiple trauma akibat trauma thermal ( panas ) dengan penyebab kematian yang belum bisa diketahui secara pasti karena tidak dilakukan Visum dalam; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalimantan Timur tanggal 05 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I GUSTI GEDE DHARMA ARIMBAWA, Sp.F dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan pada jenazah Korban atas nama NESYA NUR AZLYA, berusia empat tahun dengan Kesimpulan : ----

1. Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan, perkiraan usia sekitar empat sampai dengan lima tahun, panjang badan seratus sepuluh sentimeter, berat badan tidak dapat ditentukan, waktu kulit status gizi sulit dinilai karena jenazah dalam kedalam membusuk lanjut;
2. Pada pemeriksaan jenazah ditemukan : -----
  - a. Jenazah dalam keadaan membusuk lanjut; -----
  - b. Kepala sudah berbentuk tengkorak, otak sudah membusuk dan hanya tersisa sedikit jaringan otak yang sudah membusuk berwarna kecoklatan; -----
  - c. Organ - organ dalam leher, rongga dada, rongga perut, dan rongga panggul sudah membusuk dan hanya tersisa sisa - sisa jaringan yang sulit diidentifikasi dan dievaluasi; -----
  - d. Tulang - tulang leher, dada, iga, anggota gerak atas kanan dan kiri sudah terlepas dari persendiannya, kecuali tulang - tulang anggota gerak bawah kanan dan kiri; -----
  - e. Pada rongga hidung ditemukan jelaga berwarna kehitaman, ini menandakan bahwa jenazah pernah terbakar; -----
  - f. Jaringan lunak pada alat kelamin sudah membusuk sehingga sulit dievaluasi; -----
  - g. Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan pada tulang tengkorak dan tulang - tulang pada bagian tubuh lainnya; -----
3. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena jenazah dalam keadaan sudah membusuk lanjut. -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 huruf C Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; -----

**Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



----- A T A U -----

**KEDUA** : -----

**PRIMAIR** : -----

Bahwa Terdakwa **JURJANI Als IJUR Bin H. ABDUL KADIR** pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada sekitar bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2016 bertempat di kebun / arena cross jalan Rawa Indah Desa Benua Baru Ulu Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya - tidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah "**dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain**". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut : ---

Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira jam 07.10 WITA Terdakwa datang kerumah Saksi SABNAH yang kemudian meminta Terdakwa untuk mengambilkan termos nasi dan kompor di rumah ACIL dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol KT - 2085 - RN milik Saksi SABNAH, setelah mengambil termos nasi dan kompor Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi SABNAH, selanjutnya Terdakwa makan bersama di rumah Saksi SABNAH dan suaminya Saksi FATURAHMAN, selanjutnya sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa membeli HP di konter HP Pasar Sangkulirang seharga Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) kemudian kembali kerumahnya untuk mengecras HP tersebut dan pada saat mengecras HP tersebut Terdakwa melihat Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA ( Anak Saksi SABNAH ) bersama dengan teman laki - lakinya di teras rumahnya, karena Terdakwa ada perasaan suka terhadap Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA, sehingga Terdakwa merasa sakit hati ( cemburu ) melihat Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA bersama dengan teman laki - lakinya, sekira jam 10.00 WITA Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat Nopol KT - 2085 - RN milik Saksi SABNAH dengan tujuan ruko / toko sewaan milik Ibu Terdakwa dan pada saat itu Korban NEISYA NUR AZLYA ( umur 4 Tahun Anak Saksi SABNAH ) datang menghampiri Terdakwa dan karena sudah kenal baik dengan Terdakwa selanjutnya Korban NEISYA NUR AZLYA ikut bersama Terdakwa menuju ke warung Saksi MARIATI ( adik Terdakwa ) bertemu dengan Saksi SURIANSYAH ( adik Terdakwa ), Sdr. WAHAB dan Sdr. IPI, sekira jam 10.20 WITA Terdakwa kembali menaiki sepeda motor bersama dengan Korban NEISYA NUR AZLYA berkeliling Sangkulirang kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motor menuju ilir Kampung Bugis menuju arena Cross dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk membalas sakit hatinya terhadap

**Halaman 12 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA ( kakak kandung Korban NEISYA NUR AZLYA ) dengan mengajak Korban NEISYA NUR AZLYA ( adik kandung Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA ) masuk ke dalam kebun yang sudah tidak terawat dengan kondisi semak - semak yang banyak terdapat pohon kering dan tumpukan pelepah daun kelapa, Korban NEISYA NUR AZLYA sempat bertanya "ngapain kesini", dijawab Terdakwa "nda ngapa - ngapain jalan - jalan aja", setelah masuk sekitar 15 ( lima belas ) meter dari sepeda motor di parkir, Terdakwa langsung membaringkan Korban NEISYA NUR AZLYA diatas rumput dan Terdakwa membuka dan menurunkan setengah celana panjang yang dikenakannya selanjutnya Terdakwa dengan posisi jongkok menaikkan ke atas baju yang dikenakan Korban NEISYA NUR AZLYA hingga ke tengah perut dan saat itu Korban sempat bertanya "mau diapakan" ( sambil menangis ), Terdakwa jawab " ndak ngapa - ngapain " dan pada saat itu posisi alat kelamin ( Penis ) Terdakwa dalam keadaan tegang, selanjutnya Terdakwa menyingkap celana Korban kearah kiri tanpa melepasnya sampai kelihatan alat kelaminnya ( vagina ), kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban namun karena Korban masih anak - anak sehingga alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk semua, selanjutnya Terdakwa mengocok alat kelaminnya sampai mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di tanah, selanjutnya Terdakwa merapikan celana dan pakaiannya sedangkan Korban masih dalam posisi berbaring ( masih menangis ), selanjutnya Terdakwa membekap mulut dan hidung korban dengan kedua tanganya sampai Korban tidak bergerak lagi, selanjutnya Terdakwa memastikan dengan mengecek nafas di hidung Terdakwa dan Korban sudah tidak ada nafasnya lagi, selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh korban ketempat / lokasi dengan jarak kurang lebih 3 meter dari tempat Korban disetubuhi, kemudian tubuh Korban di masukkan kedalam tumpukan pelepah kelapa kering tersebut dan menutup tubuh Korban dengan pelepah kelapa kering hingga keseluruhan badan Korban tertutup, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan korek api dari kantong celananya kemudian daun pelepah kelapa kering tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api hingga apinya membesar dan membakar sebagian tubuh Korban untuk memastikannya Terdakwa menunggu sampai kurang lebih 30 menit baru meninggalkan tubuh korban yang dibakar, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan memarkir sepeda motor milik Ibu Korban yaitu Saksi SABNAH di depan rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi DWI yang kemudian meminjam sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa

**Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam rumah kemudian mandi setelah itu Terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan Saksi FATURAHMAN yang menanyakan keberadaan Korban NEISYA NUR AZLYA, dijawab Terdakwa tidak tahu, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa pergi meninggalkan rumahnya dengan menggunakan sepeda dan pada saat di jalan bertemu dengan Saksi SABNAH dan sempat menanyakan keberadaan Korban NEISYA NUR AZLYA dan dijawab oleh Terdakwa tidak tahu, selanjutnya Terdakwa menuju ke arah pelabuhan very penyebrangan dan membuang korek api gas ( yang dipergunakan untuk membakar tubuh Korban NEISYA NUR AZLYA ) ke laut, selanjutnya sekira jam 14.00 WITA Terdakwa menyeberang ke Pelabuhan Segara Desa Peridan dengan menggunakan kapal Feri JURA I yang dikemudikan oleh Saksi SAUBARI Als BAHRI dan sesampainya di Pelabuhan Segara Desa Peridan Terdakwa menumpang mobil Truck Sdr. AGUS dan bermalam di rumah Sdr. FRANS, hingga akhirnya tertangkap pada tanggal 16 Juli 2016; -----

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari UPT. Puskesmas Sangkulirang Nomor : 440/9/VER-VII2016 tanggal 10 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FATHUR RAHMAN dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan pada korban perempuan atas nama NESYA NUR AZLYA berusia empat tahun dengan Kesimpulan Korban dalam keadaan mati, pada pemeriksaan fisik luar ditemukan multiple trauma akibat trauma thermal ( panas ) dengan penyebab kematian yang belum bisa diketahui secara pasti karena tidak dilakukan visum dalam; -----

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalimantan Timur tanggal 05 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I GUSTI GEDE DHARMA ARIMBAWA, Sp.F dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan pada jenazah Korban atas nama NESYA NUR AZLYA, berusia empat tahun dengan Kesimpulan : ----

1. Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan, perkiraan usia sekitar empat sampai dengan lima tahun, panjang badan seratus sepuluh sentimeter, berat badan tidak dapat ditentukan, waktu kulit status gizi sulit dinilai karena jenazah dalam kedalam membusuk lanjut;
2. Pada pemeriksaan jenazah ditemukan : -----
  - a. Jenazah dalam keadaan membusuk lanjut; -----
  - b. Kepala sudah berbentuk tengkorak, otak sudah membusuk dan hanya tersisa sedikit jaringan otak yang sudah membusuk berwarna kecoklatan; -----



- c. Organ - organ dalam leher, rongga dada, rongga perut, dan rongga panggul sudah membusuk dan hanya tersisa sisa - sisa jaringan yang sulit diidentifikasi dan dievaluasi; -----
  - d. Tulang - tulang leher, dada, iga, anggota gerak atas kanan dan kiri sudah terlepas dari persendiannya, kecuali tulang - tulang anggota gerak bawah kanan dan kiri; -----
  - e. Pada rongga hidung ditemukan jelaga berwarna kehitaman, ini menandakan bahwa jenazah pernah terbakar; -----
  - f. Jaringan lunak pada alat kelamin sudah membusuk sehingga sulit dievaluasi; -----
  - g. Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan pada tulang tengkorak dan tulang - tulang pada bagian tubuh lainnya; -----
3. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena jenazah dalam keadaan sudah membusuk lanjut. -----  
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP; -----

**SUBSIDIAIR :** -----

Bahwa Terdakwa **JURJANI Als IJUR Bin H. ABDUL KADIR** pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada sekitar bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2016 bertempat di kebun / arena cross jalan Rawa Indah Desa Benua Baru Ulu Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya - tidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira jam 07.10 WITA Terdakwa datang kerumah Saksi SABNAH yang kemudian meminta Terdakwa untuk mengambilkan termos nasi dan kompor di rumah ACIL dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol KT - 2085 - RN milik Saksi SABNAH, setelah mengambil termos nasi dan kompor Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi SABNAH, selanjutnya Terdakwa makan bersama di rumah Saksi SABNAH dan suaminya Saksi FATURAHMAN, selanjutnya sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa membeli HP di konter HP Pasar Sangkulirang seharga Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) kemudian kembali kerumahnya untuk mengecras HP tersebut dan pada saat mengecras HP tersebut Terdakwa melihat Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA ( Anak Saksi SABNAH ) bersama dengan teman laki - lakinya di teras rumahnya, karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada perasaan suka terhadap Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA, sehingga Terdakwa merasa sakit hati ( cemburu ) melihat Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA bersama dengan teman laki - lakinya, sekira jam 10.00 WITA Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat Nopol KT - 2085 - RN milik Saksi SABNAH dengan tujuan ruko / toko sewaan milik Ibu Terdakwa dan pada saat itu Korban NEISYA NUR AZLYA ( umur 4 Tahun Anak Saksi SABNAH) datang menghampiri Terdakwa dan karena sudah kenal baik dengan Terdakwa selanjutnya Korban NEISYA NUR AZLYA ikut bersama Terdakwa menuju ke warung Saksi MARIATI ( adik Terdakwa ) bertemu dengan Saksi SURIANSYAH ( adik Terdakwa ), Sdr. WAHAB dan Sdr. IPI, sekira jam 10.20 WITA Terdakwa kembali menaiki sepeda motor bersama dengan Korban NEISYA NUR AZLYA berkeliling Sangkulirang kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motor menuju ilir Kampung Bugis menuju arena Cross dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk membalas sakit hatinya terhadap Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA ( kakak kandung Korban NEISYA NUR AZLYA ) dengan mengajak Korban NEISYA NUR AZLYA ( adik kandung Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA ) masuk ke dalam kebun yang sudah tidak terawat dengan kondisi semak - semak yang banyak terdapat pohon kering dan tumpukan pelepah daun kelapa, Korban NEISYA NUR AZLYA sempat bertanya "ngapain kesini", dijawab Terdakwa "nda ngapa - ngapain jalan - jalan aja", setelah masuk sekitar 15 ( lima belas ) meter dari sepeda motor di parkir, Terdakwa langsung membaringkan Korban NEISYA NUR AZLYA diatas rumput dan Terdakwa membuka dan menurunkan setengah celana panjang yang dikenakannya selanjutnya Terdakwa dengan posisi jongkok menaikkan ke atas baju yang dikenakan Korban NEISYA NUR AZLYA hingga ke tengah perut dan saat itu Korban sempat bertanya "mau diapakan" ( sambil menangis ), Terdakwa jawab " ndak ngapa - ngapain " dan pada saat itu posisi alat kelamin ( Penis ) Terdakwa dalam keadaan tegang, selanjutnya Terdakwa menyingkap celana Korban kearah kiri tanpa melepasnya sampai kelihatan alat kelaminya ( vagina ), kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban namun karena Korban masih anak - anak sehingga alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk semua, selanjutnya Terdakwa mengocok alat kalaminnnya sampai mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di tanah, selanjutnya Terdakwa merapikan celana dan pakaiannya sedangkan Korban masih dalam posisi berbaring ( masih menangis ), selanjutnya Terdakwa membekap mulut dan hidung korban dengan kedua tanganya sampai Korban tidak bergerak lagi, selanjutnya Terdakwa

**Halaman 16 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



memastikan dengan mengecek nafas di hidung Terdakwa dan Korban sudah tidak ada nafasnya lagi, selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh korban ketempat / lokasi dengan jarak kurang lebih 3 meter dari tempat Korban disetubuhi, kemudian tubuh Korban di masukkan kedalam tumpukan pelepah kelapa kering tersebut dan menutup tubuh Korban dengan pelepah kelapa kering hingga keseluruhan badan Korban tertutup, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan korek api dari kantong celananya kemudian daun pelepah kelapa kering tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api hingga apinya membesar dan membakar sebagian tubuh Korban untuk memastikannya Terdakwa menunggu sampai kurang lebih 30 menit baru meninggalkan tubuh korban yang dibakar, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan memarkir sepeda motor milik Ibu Korban yaitu Saksi SABNAH di depan rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi DWI yang kemudian meminjam sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mandi setelah itu Terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan Saksi FATURAHMAN yang menanyakan keberadaan Korban NEISYA NUR AZLYA, dijawab Terdakwa tidak tahu, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa pergi meninggalkan rumahnya dengan menggunakan sepeda dan pada saat di jalan bertemu dengan Saksi SABNAH dan sempat menanyakan keberadaan Korban NEISYA NUR AZLYA dan dijawab oleh Terdakwa tidak tahu, selanjutnya Terdakwa menuju ke arah pelabuhan very penyebrangan dan membuang korek api gas ( yang dipergunakan untuk membakar tubuh Korban NEISYA NUR AZLYA ) ke laut, selanjutnya sekira jam 14.00 WITA Terdakwa menyeberang ke Pelabuhan Segara Desa Peridan dengan menggunakan kapal Feri JURA I yang dikemudikan oleh Saksi SAUBARI Als BAHRI dan sesampainya di Pelabuhan Segara Desa Peridan Terdakwa menumpang mobil Truck Sdr. AGUS dan bermalam di rumah Sdr. FRANS, hingga akhirnya tertangkap pada tanggal 16 Juli 2016; -----

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari UPT. Puskesmas Sangkulirang Nomor : 440/9/VER-VII2016 tanggal 10 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FATHUR RAHMAN dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan pada korban perempuan atas nama NESYA NUR AZLYA berusia empat tahun dengan Kesimpulan Korban dalam keadaan mati, pada pemeriksaan fisik luar ditemukan multiple trauma akibat trauma thermal ( panas ) dengan penyebab kematian yang belum bisa diketahui secara pasti karena tidak dilakukan visum dalam; -----

**Halaman 17 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalimantan Timur tanggal 05 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I GUSTI GEDE DHARMA ARIMBAWA, Sp.F dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan pada jenazah Korban atas nama NESYA NUR AZLYA, berusia empat tahun dengan Kesimpulan : ----

1. Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan, perkiraan usia sekitar empat sampai dengan lima tahun, panjang badan seratus sepuluh sentimeter, berat badan tidak dapat ditentukan, waktu kulit status gizi sulit dinilai karena jenazah dalam kedalam membusuk lanjut;
2. Pada pemeriksaan jenazah ditemukan : -----
  - a. Jenazah dalam keadaan membusuk lanjut; -----
  - b. Kepala sudah berbentuk tengkorak, otak sudah membusuk dan hanya tersisa sedikit jaringan otak yang sudah membubur berwarna kecoklatan; -----
  - c. Organ - organ dalam leher, rongga dada, rongga perut, dan rongga panggul sudah membusuk dan hanya tersisa sisa - sisa jaringan yang sulit diidentifikasi dan dievaluasi; -----
  - d. Tulang - tulang leher, dada, iga, anggota gerak atas kanan dan kiri sudah terlepas dari persendiannya, kecuali tulang - tulang anggota gerak bawah kanan dan kiri; -----
  - e. Pada rongga hidung ditemukan jelaga berwarna kehitaman, ini menandakan bahwa jenazah pernah terbakar; -----
  - f. Jaringan lunak pada alat kelamin sudah membusuk sehingga sulit dievaluasi; -----
  - g. Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan pada tulang tengkorak dan tulang - tulang pada bagian tubuh lainnya; -----
3. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena jenazah dalam keadaan sudah membusuk lanjut. -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi; ----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi yang telah disumpah menurut Agama dan keyakinannya dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



**Saksi I. FATURRAHMAN Bin M. DJAFAR T; -----**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya; -----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016; -----
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan Penyidik; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga satu kampung Saksi dan Terdakwa sering kerumah Saksi, selain itu Anak Kandung Saksi yang bernama NEYSA NUR AZLYA yang menjadi Korban dalam perkara ini sering ikut jalan bersama Terdakwa; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian sehubungan dengan perkara ini mengenai Anak Kandung Saksi yang bernama NEYSA NUR AZLYA yang lahir pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012, sehingga saat ini berumur 4 ( empat ) tahun yang ditemukan oleh masyarakat sudah dalam keadaan meninggal dunia; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Kandung Saksi yang bernama NEYSA NUR AZLYA ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekitar jam 10.30 WITA di kebun masyarakat di Jalan Rawah Indah, Desa Benua Baru Ulu, Kec. Sangkulirang, Kab. Kutim; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak Kandung Saksi yang bernama NEYSA NUR AZLYA ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dari masyarakat Sangkulirang yang berdatangan menuju tempat Korban yang bernama NEYSA NUR AZLYA ditemukan dalam keadaan meninggal dunia; -----
- Bahwa pada saat Anak Kandung Saksi yang bernama NEYSA NUR AZLYA ditemukan dalam keadaan meninggal dunia saat itu Saksi sedang berada di rumah dan Saksi sedang menunggu kabar pencarian Anak Kandung Saksi tersebut yang sebelumnya sudah hilang sejak hari Kamis tanggal 07 Juli 2016; -----
- Bahwa Anak Kandung Saksi yang bernama NEYSA NUR AZLYA dinyatakan hilang atau tidak kembali kerumah pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016, sekitar jam 11.00 WITA di rumah Saksi sendiri di Jalan Imam Bonjol Rt. 02, Desa Benua Baru Ulu, Kec. Sangkulirang, Kab. Kutim; -----

**Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



- Bahwa sebelum Anak Kandung Saksi yang bernama NEYSA NUR AZLYA dinyatakan hilang, saat itu ada keponakan Saksi yaitu Saksi ISRAN yang melihat Anak Kandung Saksi tersebut ikut atau jalan bersama dengan Terdakwa sekitar jam 09.30 WITA, namun jalan kemana Saksi ISRAN tidak mengetahuinya dengan menggunakan sepeda motor beat warna merah milik Saksi sendiri; -----
- Bahwa Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Saksi yang digunakannya tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar jam 13.00 WITA; -----
- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Terdakwa pernah menanyakan keberadaan Anak Kandung Saksi yang bernama NEYSA NUR AZLYA yang hilang dari rumah, dimana pada saat itu Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa yaitu " ADA BAWA AZLY KAH " dan Terdakwa menjawab " TIDAK ADA " dan setelah itu Terdakwa kembali pulang dengan menggunakan sepeda ontel miliknya, akan tetapi Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana, yang Saksi lihat saat itu Terdakwa jalan dengan menggunakan sepeda ontel ke arah Hilir; -----
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa terakhir kalinya pada saat mengembalikan sepeda motor milik Saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar jam 13.00 WITA dan baru pada saat dipersidangan ini bertemu kembali dengan Terdakwa karena setelah Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumahnya; -----
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pembunuhan kepada Anak Kandung Saksi yang bernama NEYSA NUR AZLYA, akan tetapi setelah Terdakwa ditangkap baru kemudian Saksi mengetahui ternyata yang melakukan pembunuhan terhadap Anak Kandung Saksi adalah Terdakwa; -----
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apa motif dan latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan sekeji itu kepada Anak Kandung Saksi yang bernama NEISYA NUR AZLYA, karena selama ini hubungan Saksi dengan Terdakwa baik - baik saja, sering mengantar makanan seperti kue untuk buka puasa, sering disuruh oleh Saksi maupun Istri Saksi untuk ke pasar beli sayur, isi tabung gas, beli rokok dan Saksi baru mengetahui kalau motif dan latar belakang perbuatan itu dilakukan karena unsur sakit hati karena ditolak cintanya sama Anak

**Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



Kandung Saksi yang bernama SYAFIRA NUR AMALIA yang merupakan Kakak Kandung Korban yang bernama NEISYA NUR AZLYA; ----- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

**Saksi II. SABNAH Binti MUHAMMAD ARIF RAHMAN (Alm); -----**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya; -----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016; -----
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan Penyidik; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian sehubungan dengan perkara ini mengenai Anak Kandung Saksi yang bernama NEYSA NUR AZLYA yang lahir pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012, sehingga saat ini berumur 4 ( empat ) tahun yang ditemukan oleh masyarakat sudah dalam keadaan meninggal dunia; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian sehubungan perkara ini berawal dari hilangnya Anak Kandung Saksi yang bernama NEYSA NUR AZLYA yang saat hilangnya di rumah Saksi sendiri di Jalan Imam Bonjol Rt. 02 Desa Benua Baru Ulu, Kec. Sangkulirang, Kab. Kutim, kemudian kami sekeluarga berusaha mencarinya dalam lingkungan keluarga, yakni pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 sekira jam 11.00 WITA; -----
- Bahwa ketika Anak Kandung Saksi yang bernama NEYSA NUR AZLYA tersebut hilang saat hari lebaran kedua kami sekeluarga berkumpul di rumah Saksi dalam rangka ajang silaturahmi dan saat itu pula Anak Kandung Saksi yang bernama NEYSA NUR AZLYA terakhir bersama dengan Saksi kemudian saat Saksi sedang makan bersama, Saksi memperhatikan Anak Kandung Saksi bermain keluar rumah seperti anak lainnya dan biasanya apabila Anak Kandung Saksi bermain diluar, kami tidak ada mencurigai apa yang akan terjadi, akan tetapi setelah pukul 12.00 WITA kami keluarga merasa Anak Kandung Saksi belum kembali kerumah sehingga kami berusaha mencari dan menanyakan ke pihak keluarga yang lain; -----
- Bahwa beberapa saat setelah Saksi mencari Anak Kandung Saksi, kemudian kami dapat informasi dari Keponakan suami Saksi yaitu Saksi ISRAN yang menyampaikan bahwa Saksi ISRAN melihat Anak Kandung Saksi ikut bersama Terdakwa, akan tetapi oleh karena Terdakwa sudah kami anggap keluarga karena kesehariannya memang

**Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



biasa bersama kami dan kebetulan tinggal didepan rumah kami, sehingga atas informasi tersebut kami menunggu sampai Terdakwa datang untuk kami tanyakan; -----

- Bahwa keponakan suami Saksi yaitu Saksi ISRAN yang melihat Anak Kandung Saksi ikut atau jalan bersama dengan Terdakwa sekitar jam 09.30 WITA, namun jalan kemana dia tidak mengetahuinya dengan menggunakan sepeda motor beat warna merah milik Saksi sendiri, karena motor tersebut biasa digunakan oleh Terdakwa karena kesehariannya motor kami tersebut biasa dipinjam atau digunakan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016, sekitar jam 13.00 WITA, Terdakwa ada mengembalikan sepeda motor milik kami tetapi melalui anak tetangga kami yaitu Saksi DWI yang artinya motor itu dititip di depan rumah kami dan Saksi DWI yang mengantar ke rumah kami karena jaraknya hanya seberang jalan sekira 5 meter; -----
- Bahwa setelah Saksi DWI mengembalikan sepeda motor milik Saksi, lalu sekira jam 13.00 WITA itu pula kami diberitahu oleh tetangga depan rumah yang bernama LINDA kalau Terdakwa sudah datang dan sudah mandi lalu mau jalan lagi, kemudian suami Saksi yang bernama FATURAHMAN mendatanginya untuk menanyakan apakah benar Terdakwa yang membawa Anak Kandung Saksi kemudian setelah itu suami Saksi kembali kerumah dan menyampaikan Terdakwa bilang Terdakwa tidak membawanya dan mengelak kalau Terdakwa yang membawa Anak Kandung Saksi; -----
- Bahwa setelah mendapat informasi dari suami Saksi yang mengatakan Terdakwa tidak bersama Anak Kandung Saksi, sehingga Saksi langsung jalan untuk mencari kembali kemana Anak Kandung Saksi berada dan tidak lama kemudian Saksi kembali bertemu dengan Terdakwa yang sedang bersepeda tepatnya di depan kuburan muslimin Sangkulirang, lalu Saksi tanyakan kembali " *OM IJUR MASA KAMU TIDAK BERSAMA NEISYA* ", lalu dijawab " *TIDAK ADA BU* ", kemudian Saksi berlalu untuk mencari lagi ke tempat kakak ipar Saksi; -----
- Bahwa saat itu keluarga Saksi meyakinkan kembali kalau Anak Kandung Saksi yang bernama NEYSA NUR AZLYA terlihat terakhir ikut bersama Terdakwa kemudian kami mengambil kesimpulan bahwa anak Anak Kandung kami terakhir bersama Terdakwa dan akan mengkonfirmasi ulang ke Terdakwa, tetapi saat kami ketempatnya

**Halaman 22 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



sudah tidak ada, kemudian pukul 15.00 WITA kami mengumumkan ke masjid untuk diketahui oleh khalayak ramai agar dimintai bantuan untuk mencari anak kami yang hilang, sedangkan Terdakwa saat itu sudah tidak kami temukan karena sejak jam 14.00 WITA dicari di daerah Sangkulirang sudah tidak ada; -----

- Bahwa setelah beberapa hari Anak Kandung Saksi yang bernama NEYSA NUR AZLYA dinyatakan hilang, akhirnya dapat ditemukan namun dalam keadaan meninggal dunia yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekitar jam 10.30 WITA di kebun masyarakat di Jalan Rawah Indah, Desa Benua Baru Ulu, Kec. Sangkulirang, Kab. Kutim; ----
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Kandung Saksi yang bernama NEYSA NUR AZLYA sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dari masyarakat Sangkulirang yang pada berdatangan menuju tempat Korban yang bernama NEYSA NUR AZLYA ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, dimana pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi sedang menunggu kabar pencarian anak Saksi tersebut yang sebelumnya sudah hilang; -----
- Bahwa baju yang digunakan oleh Anak Kandung Saksi yang bernama NEYSA NUR AZLYA terakhir adalah baju warna merah tua, orange dan biru tua motif tiga warna pada baju merk DENNIS model terusan dan menggunakan celana dalam warna biru polos; -----
- Bahwa saat Anak Kandung Saksi ditemukan sudah tidak dalam keadaan utuh karena dalam keadaan tidak bernyawa dan terdapat luka bakar, akan tetapi meskipun Anak Kandung Saksi tersebut sudah dalam keadaan terbakar, namun Saksi masih ingat bahwa jenasah yang terbakar itu adalah Anak Kandung Saksi karena sejumlah busana yang digunakan Saksi masih ingat baik anting emas serta celana dalam warna biru polos dan baju masih utuh warna merah tua, orange dan biru tua motif tiga warna; -----
- Bahwa setelah Anak Kandung Saksi dimandikan kemudian jenasahnya di kafani kembali kemudian dikuburkan di perkuburan muslim; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

**Saksi III. DWI INDRIYANI Als DWI Binti MUHAMMAD;** -----

- Bahwa saat ini Saksi berumur 13 ( tiga belas ) Tahun, berdasarkan Pasal 171 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana maka Saksi memberikan keterangan tanpa disumpah; -----

**Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya; -----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016; -----
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan Penyidik; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira antara jam 12.00 WITA sampai dengan jam 13.00 WITA, Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Imam Bonjol RT. 02 Desa Benua Baru Ulu, Kec. Sangkulirang, Kab. Kutim / depan rumah Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA; -----
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Imam Bonjol RT. 02 Desa Benua Baru Ulu, Kec. Sangkulirang, Kab. Kutim / depan rumah Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA, Saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa " *OM IJUR, MAU PINJAM MOTOR, MAU DATANGI MAMA DI HULU* ", kemudian Terdakwa mengatakan " *PAKAI AJA* ", setelah itu Saksi menggunakan motor beat tersebut dan langsung menuju ke Hulu; -----
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa tidak melihat Terdakwa bersama dengan Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

#### **Saksi IV. SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA Binti FATURRAHMAN;** -----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya; -----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016; -----
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan Penyidik; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian sehubungan dengan perkara ini, dimana Saksi mengetahui Adik Kandung Saksi yang bernama NEISYA NUR AZLYA ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Adik Kandung Saksi yang bernama NEISYA NUR AZLYA ditemukan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekitar jam 11.00 WITA di Jalan Rawa Indah Desa Benua Baru Ulu, Kec. Sangkulirang, Kab. Kutim di kebun kelapa milik warga; -----

**Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Adik Kandung Saksi yang bernama NEISYA NUR AZLYA pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar jam 10.30 WITA, karena saat itu Adik Kandung Saksi yang bernama NEISYA NUR AZLYA sempat meminta makan, lalu Saksi mengambilkan makan Adik Kandung Saksi yang bernama NEISYA NUR AZLYA dan makan di ruangan dekat televisi dimana saat itu kondisi rumah Saksi dalam keadaan ramai karena keluarga Saksi sedang berkumpul di rumah; -----
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Adik Kandung Saksi yang bernama NEISYA NUR AZLYA sedang makan, kemudian Saksi meninggalkannya di dalam rumah, akan tetapi pada saat Adik Kandung Saksi keluar dari rumah dan pergi bersama dengan siapa Saksi tidak mengetahuinya; ----
- Bahwa pada saat dilakukan pencarian terhadap Adik Kandung Saksi yang bernama NEISYA NUR AZLYA, lalu Ibu Saksi yaitu Saksi SABNAH menelpon Sdri. NORMA dengan menanyakan keberadaan Adik Kandung Saksi yang bernama NEISYA NUR AZLYA dan dijawab oleh Saksi ISRAN yang merupakan anak dari Sdri. NORMA dengan mengatakan " *ADA IKUT SAMA IJUR* ", lalu dilakukan pencarian terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga Saksi dan tinggal dirumahnya yang berada di depan rumah Saksi; -----
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa yang pada awalnya saat Terdakwa menelpon Saksi dengan berkata " *DENGAN SIAPA NIE* " kemudian dijawab " *HALLO INI DENGAN OM IJUR* " dan Saksi jawab lagi " *KENAPA OM* " dan Terdakwa berkata " *KALAU PULANG DARI SAMARINDA MAU DI BELIKAN APA ... BAJU KAH* " dan Saksi jawab " *ENGGA USA OM, ENGGA USAH DIBELIKAN APA - APA* " dan Terdakwa tetap saja meminta Saksi agar ingin dibelikan apa dan saat itu Saksi hanya menjawab " *KALAU BEGITU BELIKAN TAHU SUMEDANG AJA OM* " setelah itu hand phone dimatikan dan pada besok harinya saat Terdakwa datang dari Samarinda tepatnya di Sangkulirang kemudian ke rumah Saksi sambil mengantarkan tahu sumedang dan Saksi yang menerima pemberian tahu sumedang yang Saksi pesan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa ngobrol dengan nenek Saksi yaitu NENEK DIAH dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan RA. Kartini Desa Benua Baru Ulu, Kec. Sangkulirang, Kab. Kutim; -----

**Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengungkapkan kepada Saksi keinginan atau perasaan suka terhadap Saksi, namun Saksi pernah mendengar dari cerita masyarakat Sangkulirang kalau Terdakwa mau melamar Saksi; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

**Saksi V. SURIANSYAH Als ALEL Bin H. ABDUL KADIR; -----**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya; -----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016; -----
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan Penyidik; -----
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Korban yang bernama NEISYA NUR AZLYA pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira Jam 11.30 WITA di depan rumah Saksi MARIATI yaitu Kakak Saksi di Rt. 09 Desa Benua Baru Ilir, Kec. Sangkulirang, Kab Kutai Timur; -----
- Bahwa pada saat Saksi melihat Korban yang bernama NEISYA NUR AZLYA juga melihat Terdakwa sedang duduk di depan warung milik Saksi MARIATI dimana saat itu Korban berada disampingnya juga ikut duduk, kemudian Saksi juga ikut duduk disamping sebelah kanan Korban dan saat itu Saksi makan soto sedangkan Terdakwa sedang makan wadai kering dan Saksi juga sempat melihat Korban yang bernama NEISYA NUR AZLYA juga ikut makan wadai tersebut; -----
- Bahwa saat Saksi duduk di warung tersebut sempat Saksi mengobrol dengan Terdakwa dan Saksi bertanya " ANAK SIAPA YANG DIBAWA INI JUR " dan dijawab Terdakwa " ANAKNYA BU SABNAH " selanjutnya Saksi bertanya " MAU DIBAWA KEMANA ANAK ITU " dan dijawab Terdakwa " MAU BAWA JALAN "; -----
- Bahwa beberapa saat setelah Saksi bertemu Korban yang bernama NEISYA NUR AZLYA, lalu Saksi mendengar adanya kematian Korban yaitu tepatnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira jam 11.00 WITA tepatnya arah arena Cross balap motor Trail di Desa Benua Baru Ulu, Kec. Sangkulirang, Kab Kutai Timur, namun Saksi tidak mengetahui apa penyebab kematiannya; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----



**Saksi VI. AGUS Bin DJAINI IR; -----**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya; -----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016; -----
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan Penyidik; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian sehubungan dengan perkara ini dimana saat itu Saksi ikut serta melakukan pencarian Anak Kandung dari Saksi FATURRAHMAN yang hilang sejak tanggal 07 Juli 2016, kemudian ditemukan pada tanggal 10 Juli 2016, namun Saksi tidak mengetahui nama dari jasad Anak yang ditemukan tersebut; -----
- Bahwa Saksi sempat melihat jasad Anak dari Saksi FATURRAHMAN tersebut pada saat ditemukan di Jalan Rawa Indah Desa Benua Baru Ulu, Kec. Sangkulirang, Kab Kutai Timur; -----
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar jam 16.00 WITA saat Saksi berada di rumah dan mendengar ada pengumuman di mushola bahwa Anak Kandung dari Saksi FATURRAHMAN telah hilang meninggalkan rumah, maka setelah mendengar hal tersebut Saksi bersama warga lainnya ikut mencari Anak tersebut di daerah sekitar belakang rumah Korban dekat kuburan namun tidak ditemukan, kemudian pencarian dilanjutkan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekitar jam 14.00 WITA mencari ke arah belakang rumah Sdra. ALAN yang masih semak belukar, namun saat itu tidak ditemukan pula, selanjutnya pencarian dilanjutkan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016 jam 23.00 WITA di belakang rumah Korban dekat kuburan namun masih tidak ditemukan; -----
- Bahwa pencarian terhadap Anak Kandung dari Saksi FATURRAHMAN yang hilang dilanjutkan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekitar jam 09.30 WITA di Jalan Rawa Indah Desa Benua Baru Ulu, Kec. Sangkulirang, Kab Kutai Timur dekat sirkuit yang masih hutan dan semak belukar dipenuhi pohon kelapa dan pohon kayu lainnya saat itu Saksi bersama dengan warga lainnya sebanyak empat orang istirahat di dekat pohon kelapa dan saat itu Saksi bersama dengan warga lainnya sempat tersebut meminum air kelapa, seketika saat itu Saksi mencium bau busuk kemudian Saksi bersama dengan

**Halaman 27 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



warga lainnya melanjutkan jalan mencari asal bau tersebut dan selanjutnya Saksi bersama dengan warga lainnya berunding sehingga sepakat masuk kearah belakang rumah sakit, tidak lama setelah menyusuri jalan setapak, kemudian mencium bau busuk lalu mencari arah angin, tidak lama kemudian Saksi JUMIANSYAH menemukan asal bau busuk tersebut, kemudian Saksi menghampiri dan memastikan ternyata asal bau busuk tersebut adalah jasad seorang Anak Kandung dari Saksi FATURRAHMAN yang berjenis kelamin perempuan yang selama ini mereka cari, selanjutnya Saksi JUMIANSYAH menghubungi Sdra. Sekcam untuk menghubungi pihak Kepolisian terdekat, tidak lama kemudian datang Pihak Kepolisian Polsek Sangkulirang dimana mereka menemukan jasad anak tersebut; -----

- Bahwa sepengetahuan Saksi jarak antara badan Jalan Rawa Indah dengan jasad anak perempuan yang Saksi temukan tersebut  $\pm$  100 ( seratus ) meter; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

**Saksi VII. JUMIANSYAH Als JUM Bin SUDDING;** -----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya; -----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016; -----
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan Penyidik; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian sehubungan dengan perkara ini, dimana Saksi telah menemukan jasad pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekitar jam 09.30 WITA di dalam kebun kelapa milik warga yang terletak di Jalan Rawa Indah Desa Benua Baru Ulu, Kec. Sangkulirang, Kab. Kutim; -----
- Bahwa Saksi menemukan jasad atau mayat Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA bersama dengan Sdr. JARNI, Saksi AGUS, Sdr. FENDI dan Sdr. JURANSYAH; -----
- Bahwa saat Saksi menemukan mayat atau jasad Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA saat pertama kali Saksi menemukannya di dalam kebun milik warga yang terletak di Jalan Rawa Indah, Desa Benua Baru Ulu, Kec. Sangkulirang dalam keadaan telah meninggal dunia, karena mengeluarkan aroma busuk dengan ditutupi pelepah daun kelapa dan ranting kayu dan terdapat bekas telah dibakar atau terbakar; -----

**Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



- Bahwa posisi mayat atau jasad Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA pada saat Saksi melihat untuk memastikannya dalam keadaan terlentang dengan ditutupi pelepah daun kelapa dan ranting - ranting kayu; -----
- Bahwa awalnya setelah mendapat informasi atau kabar dari masyarakat Sangkulirang dan juga melalui pengeras suara dari masjid bahwa telah kehilangan Anak perempuan yang bernama NESYA NUR AZLYA yang merupakan Anak Kandung dari Saksi FATURRAHMAN pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar jam 16.00 WITA setelah itu Saksi langsung menemui Saksi FATURRAHMAN, setelah itu Saksi melakukan pencarian di sekitar Sangkulirang bersama dengan warga Sangkulirang lainnya; -----
- Bahwa oleh karena pencarian pada tanggal 07 Juli 2016 tidak ditemukan kemudian dilakukan pencarian kembali pada harinya Jumat tanggal 08 Juni 2016 di sekitar Sangkulirang namun tidak ditemukan pula, lalu pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekitar jam 09.00 WITA Saksi kembali melakukan pencarian di sekitar jembatan dan kemudian melanjutkan ke belakang gedung SMP I Sangkulirang dan pada saat Saksi melakukan pencarian di Jalan Rawa Indah di dalam kebun kelapa milik warga, kemudian Saksi dan Sdr. JARNI, Saksi AGUS, Sdr. FENDI dan Sdr. JURANSYAH sedang beristirahat lalu Saksi AGUS berkata “ ADA MENCIMUM BAU AROMA BUSUK “ dan Saksi menjawab “ PALING BANGKAI BINATANG “ setelah itu Saksi dan teman - teman langsung mencari posisi aroma busuk tersebut dan setelah itu Saksi melihat ada alat dan Saksi beranggapan di sekitarnya alat tersebut aroma bau busuk tersebut kemudian Saksi mendekat pada tumpukan pelepah daun kelapa dan ranting - ranting bekas telah terbakar atau dibakar kemudian Saksi melihat dan memastikan ternyata bau aroma busuk adalah jasad atau mayat manusia yaitu Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA yang merupakan Anak Kandung dari Saksi FATURRAHMAN yang selama ini dicari keberadaannya dan saat ditemukan dengan posisi terlentang mengenakan baju warna merah hitam dan celana dalam dengan ditutupi pelepah daun kelapa dan ranting - ranting kayu dengan di kerumini alat dan belatung diseluruh tubuh atau jasad tersebut, setelah itu langsung melaporkan ke pihak keamanan Polsek Sangkulirang; -----

**Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



- Bahwa jarak antara badan jalan Rawa Indah dengan tempat ditemukannya jasad atau mayat Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA didalam kebun kepala milik warga diperkirakan sekitar  $\pm$  100 ( seratus ) meter; -----

**Saksi VIII. MARIATI Binti H. ABDUL KADIR;** -----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya; -----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2016; -----
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan Penyidik; -----
- Bahwa Saksi melihat Korban yang bernama NEISYA NUR AZLYA terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira Jam 08.00 WITA tepatnya di depan rumah Saksi yang terletak di Rt. 09 Desa Benua Baru Iilir, Kec. Sangkulirang, Kab Kutai Timur; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa kenal dengan Korban yang bernama NEISYA NUR AZLYA dan sebelumnya Saksi sering melihat Korban diajak jalan oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor, namun yang terakhir kalinya Saksi melihat sebelum ada berita hilangnya Anak bernama NEISYA NUR AZLYA tersebut yaitu saat berada di atas motor bersama dengan Terdakwa dan saat itu Saksi melihat sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa diparkir di depan rumah Saksi; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 Saksi melihat Terdakwa datang dan memarkirkan sepeda motornya di jalan depan rumah Saksi yang juga berdekatan dengan Toko Mustafa sebanyak 2 ( dua ) Kali, yang pertama sekira jam 08.00 WITA Terdakwa bersama Korban, kemudian yang kedua kalinya sekitar jam 11.30 WITA namun yang kedua kalinya saat itu Saksi tidak melihat Korban apakah ada bersama Terdakwa atau tidak, dikarenakan Terdakwa ada meminta anggulan kembalian pembelian SU'UN dan solasi yang saat itu Saksi berikan kepada yang bersangkutan dan Saksi memberikan uang anggulan, namun jumlahnya berapa Saksi tidak ingat dikarenakan Saksi dititipi uang tersebut dari istrinya Sdr. IPIR; -----
- Bahwa pertama kali kedatangan Terdakwa saat memarkir sepeda motornya di jalan depan halaman rumah Saksi yang saat itu Saksi melihat Korban yang bernama NEISYA NUR AZLYA masih duduk di atas sepeda motor di depan jok motor waktunya sekitar 5 - 7 menit,

**Halaman 30 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



kemudian untuk kedua kalinya kedatangan Terdakwa setelah Saksi mengembalikan uang kembalian titipan dari istri Sdr. IPIR waktunya selama kurang lebih 5 menit; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

**Saksi IX. MUHAMMAD ISRAN WIDIANUR Bin ISKANDAR;** -----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya; -----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016; -----
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan Penyidik; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian sehubungan dengan perkara ini, dimana Saksi mengetahui adanya ditemukan jasad Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA dalam keadaan meninggal dunia; -----
- Bahwa Saksi terakhir melihat Korban yang bernama NEYSA NUR AZLYA pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar jam 11.00 WITA di Jln. Imam Bonjol Desa Benua Baru Ulu Kec.Sangkulirang Kab.Kutim; -----
- Bahwa posisi terakhir Saksi melihat Korban yang bernama NEYSA NUR AZLYA saat pergi dari rumahnya yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Desa Benua Baru Ulu Kec.Sangkulirang, saat itu Saksi berada di rumah orang tua milik Korban dengan posisi di teras rumah; -----
- Bahwa Saksi bersama dengan Bapak Saksi yaitu Sdr. ISKANDAR kerumah orang tua Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA dan Saksi berada di rumah orang tua Korban kurang lebih 2 ( dua ) jam lamanya dan yang berada dirumah tersebut yaitu Sdr. TAJUDDIN, Sdr. M. SAAD, Sdr. ARBAIN, Sdr. M. AMIN dan Sdr. JURJANI Als IJUR ( Terdakwa ) dan masih ada lainnya yang Saksi tidak kenal namanya; ---
- Bahwa Saksi melihat Korban pergi dari rumahnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar jam 11.00 WITA bersama dengan Terdakwa; -----
- Bahwa setelah Terdakwa pergi bersama dengan Korban, saat itu Saksi tidak melihat kembalinya karena tidak lama setelah Terdakwa dan Korban pergi kemudian Saksi dan Bapak Saksi yaitu Sdr. ISKANDAR juga pamit pulang dan langsung menuju kerumah Saksi di Desa Benua Baru Ilir, Kec.Sangkulirang; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Korban pergi dari rumahnya bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat jenis matic warna merah; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Korban pergi dari rumah dan belum kembali sampai sekarang ini, dimana pada awalnya orang tua Korban yaitu Saksi SABNAH menelpon ke Ibu Saksi dengan menanyakan keberadaan Anaknya lalu Saksi menjawab sambil berkata “ *TADI SIANG IKUT JURJANI Als IJUR ( Terdakwa )* “ dan Saksi SABNAH berkata bahwa sudah tanya JURJANI Als IJUR ( Terdakwa ) dan Sdr. IJUR ( Terdakwa ) menjawab “ *TIDAK ADA SAMA AKU* “ dan tidak lama kemudian Saksi SABNAH pergi dan mengecek kerumah Saksi yang beralamat di Jalan P. Sudirman Desa Benua Baru Ilir, Kec. Sangkulirang, Kab. Kutim dan ternyata tidak ada dan setelah itu dilakukan pencarian keberadaan Korban; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

**Saksi X. ABDUL WAHAB Als WAHAB Bin H. HASANUL BASRI;** -----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya; -----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016; -----
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan Penyidik; -----
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan perkara ini yaitu Saksi terakhir kali melihat Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2016 saat Saksi berada di depan rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jln. Masjid Arrahmah Desa Benua Baru Ilir; -----
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2016 kemudian Saksi tidak pernah bertemu kembali dengan Terdakwa maupun pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 Saksi tidak ada melihat Terdakwa dan baru melihat Terdakwa pada saat persidangan ini; -----
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa saat kemudian baru mengetahui ternyata Terdakwa yang menyebabkan Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA meninggal dunia; -----

**Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sikap masyarakat di daerah Sangkulirang adalah tidak mau menerima lagi Terdakwa untuk tinggal di daerah Sangkulirang; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

**Saksi XI. BUDIANTORO Als BUDIBin SUTIKNO;** -----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya; -----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016; -----
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan Penyidik; -----
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan perkara ini yaitu Saksi terakhir kali melihat Terdakwa membawa Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA kerumah Saksi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira jam 11.00 WITA, saat itu Saksi melihat Korban berebut mainan dengan Anak Saksi yang masih berumur 2 tahun; -----
- Bahwa Saksi masih ada bertemu dengan Terdakwa pada saat Saksi melintasi rumah Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira jam 14.30 WITA dan saat itu Terdakwa menegur Saksi dengan perkataan " *KEMANA BAPAK KIKI* " lalu Saksi menjawab " *MAU KE BALIKPAPAN* ", kemudian Terdakwa berkata " *UMPAT LEH ( IKUT )* " lalu Saksi yang pekerjaannya sebagai sopir travel menjawab kembali " *JANGAN, SAYA DICARTER ORANG, ENGGAK ENAK* ", lalu Saksi langsung jalan; -----
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa saat kemudian baru mengetahui ternyata Terdakwa yang menyebabkan Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA meninggal dunia; -----
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sikap masyarakat di daerah Sangkulirang adalah tidak mau menerima lagi Terdakwa untuk tinggal di daerah Sangkulirang; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

**Saksi XII. JULKIFLI Als IPI Bin H. HASANUL BASRI;** -----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya; -----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016; -----



- Bahwa Saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan Penyidik; -----
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 Saksi melihat Terdakwa duduk sendiri tidak bersama dengan Anak Perempuan di depan rumah Ibu Terdakwa sekira jam 10.00 WITA; -----
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa saat kemudian baru mengetahui ternyata Terdakwa yang menyebabkan Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA meninggal dunia; -----
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sikap masyarakat di daerah Sangkulirang adalah tidak mau menerima lagi Terdakwa untuk tinggal di daerah Sangkulirang; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

**Saksi XIII. SAUBARI Als BAHRI Bin H. ABDUL KARIM;** -----

- Bahwa Saksi telah dipanggil secara patut dan sah namun tetap tidak hadir pada saat persidangan, kemudian atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi yang terdapat pada BAP tertanggal 09 Juli 2016 dibacakan oleh Penuntut Umum pada saat persidangan; -----
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar jam 14.00 - 14.30 WITA Saksi melihat Terdakwa di jembatan penyebrangan kapal feri JURA I yang terletak di Desa Benua Baru Ulu, Kec. Sangkulirang karena Saksi sebagai Nahkoda kapal very JURA I dan pada saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk diseberangkan ke Peridan dengan bayaran sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu Rupiah ), namun Saksi tidak mau jika tidak dibayar sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) dan apabila ada mobil yang menyebrang maka Terdakwa tidak dipungut bayaran dan tidak lama kemudian ada mobil yang menyebrang selanjutnya Terdakwa naik ke kapal very JURA I menuju ke pelabuhan Segara dan setelah sampai Saksi tidak mengetahui lagi kemana perginya Terdakwa; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa saat itu Terdakwa berjalan kaki tidak menggunakan kendaraan dan pakaian yang digunakan saat itu adalah baju luar seperti jaket lengan panjang dengan terdapat penutup kepala motif warna hijau dan mengenakan baju dalaman, namun motifnya tidak ingat dan menggunakan celana panjang akan tetapi Terdakwa menggunakan penutup kaki / tidak Saksi tidak memperhatikannya; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan pula Ahli yang bernama dr. FATHUR RAHMAN Als FATHUR Bin H. ABDUL WASI, dimana Ahli tersebut telah disumpah menurut Agama dan Keyakinannya untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, kemudian Ahli memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya; -----
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016; -----
- Bahwa Ahli tetap pada keterangan yang Ahli berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli di hadapan Penyidik; -----
- Bahwa sejak tahun 2004 akhir Ahli bertugas sebagai Dokter Umum dan sebagai Kepala Tata Usaha di Puskesmas Sangkulirang; -----
- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya Ahli diminta datang ke tempat kejadian bersama dengan anggota Polisi menuju ke tempat penemuan mayat korban yang pada waktu itu masih tertutup ranting dan daun kering pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016, kemudian dilakukan Visum luar terhadap Korban di Puskesmas Sangkulirang; -----
- Bahwa pada saat Ahli melakukan Visum hanya melakukan pengamatan luar saja, dimana berdasarkan pengamatan luar jenis kelamin perempuan, usia anak - anak, korban secara umum anggota gerak badan lengkap tetapi terdapat beberapa luka diantaranya dibibir dan kondisi wajah korban berubah karena terbakar; -----
- Bahwa Ahli tidak bisa memastikan penyebab dari kematian korban tersebut akibat persetubuhan yang dilakukan terhadap Korban karena Ahli hanya melakukan Visum luar; -----

**Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



- Bahwa orang tua Korban yang bernama FATHURAHMAN datang pada saat di Puskesmas dan Saksi FATHURAHMAN menyatakan yang menjadi Korban adalah anaknya; -----
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan pada alat kelamin Korban dan pada saat Ahli memasukkan jari pada alat kelamin Korban sudah banyak belatung yang keluar, sehingga setelah melihat ukuran belatung yang Ahli temukan saat itu perkiraan matinya Korban sekitar 3 sampai dengan 4 hari; -----
- Bahwa yang menyebabkan kondisi mayat Korban menjadi cepat rusak karena adanya luka bakar pada tubuh Korban dan lokasi tempat kejadian yang lembab; -----
- Bahwa saat itu Ahli tidak melakukan otopsi terhadap Korban dikarenakan pihak keluarga Korban tidak berkenan dan pihak keluarga korban ada membuat surat pernyataan; -----

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / a de charge; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya; -----
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016, hari Senin Tanggal 18 Juli 2016, hari Selasa Tanggal 19 Juli 2016 dan hari Rabu Tanggal 03 Agustus 2016; -----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa disuruh Ibu Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA yaitu Saksi SABNAH untuk mengambil kompor, termos nasi dan air sop di rumah keluarga Saksi SABNAH di dekat SMK dengan menggunakan sepeda motor beat warna merah dengan No. Pol KT 2085 RN milik Saksi SABNAH, tidak lama kemudian sekitar 30 ( tiga menit ) menit Terdakwa menaruh sepeda motor milik Orang Tua Korban di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa datang kembali kerumah Orang Tua Korban untuk makan - makan, karena saat itu keluarga Korban sedang berkumpul; -----



- Bahwa selanjutnya sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa pulang ke kost atau tempat tinggalnya, dimana saat itu Terdakwa melihat Saksi SYAFIRA NUR AMALIA bersama dengan teman laki - laki bersama dengan teman - teman lainnya; -----
- Bahwa sekitar 15 ( lima belas ) menit setelah Terdakwa pulang ke kost atau tempat tinggalnya kemudian Terdakwa duduk - duduk di depan kost atau tempat tinggalnya lalu Terdakwa berniat ke pasar untuk berlebaran ke rumah Orang Tua Terdakwa dan berkumpul dengan keluarga, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Orang Tua Korban dengan berpamitan dengan Orang Tua Korban yaitu Saksi SABNAH lalu Terdakwa pergi ke rumah Orang Tua Terdakwa di pasar untuk berlebaran ke rumah Orang Tua Terdakwa dan berkumpul dengan keluarga; -----
- Bahwa Terdakwa berada di rumah Orang Tua Terdakwa sekitar 30 ( tiga puluh ) menit atau sekitar pukul 10.30 WITA lalu Terdakwa pulang ke kost atau tempat tinggalnya dan ketika sampai di kost atau tempat tinggalnya Terdakwa memarkirkan kendaraan yang dipakai lalu istirahat duduk di depan kost atau tempat tinggalnya; -----
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WITA muncul niat Terdakwa untuk jalan - jalan ke pasar dan ketika Terdakwa akan berangkat datangnya Korban menyebrang jalan menghampiri Terdakwa sambil berkata “ OM, IKUT SAYA OM ” lalu Terdakwa berkata “ KAMU DAH PAMIT KAH SAMA MAMA MU ”, dan Korban berkata lagi “ ENGGAK USAH OM ” begitupula Terdakwa juga tidak berpamitan dengan Orang Tua Korban, dimana saat itu Terdakwa tidak ada memperhatikan apakah orang lain ada yang mengetahui Terdakwa pergi bersama dengan Korban atau tidak, karena saat itu di rumah Korban banyak keluarganya yang sedang berkumpul; -----
- Bahwa Terdakwa dan Korban pergi kembali ke rumah Ibu Terdakwa di pasar dan saat itu bertemu dengan Saksi SURIANSYAH yang sempat berkata “ ANAK SIAPA ” kemudian Terdakwa menjawab “ ANAK SAKS/ SABNAH ”, selain itu ada orang lain yang melihat yaitu : Saksi MARIATI, Sdri. MARIANI, Sdri. NOVA, Sdri. MUTMAINAH, Sdri. ATUL, dimana saat itu Korban tidak turun dari motor dan berada di tengah sepeda motor sambil berdiri, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah Ibu Terdakwa sekitar 30 ( tiga puluh ) menit, kemudian Terdakwa berpamitan dengan ibunya; -----

**Halaman 37 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



- Bahwa Terdakwa pada saat persidangan tidak mengakui tujuan Terdakwa mengajak Korban ke tempat dimana Terdakwa melakukan perbuatan cabul kemudian melakukan pembunuhan terhadap Korban disertai dengan perbuatan membakar jasad Korban, selain itu Terdakwa tidak mengakui pula mengenai pembicaraan antara Terdakwa dengan Korban sejak sebelum terjadinya perbuatan cabul kemudian melakukan pembunuhan terhadap Korban disertai dengan perbuatan membakar jasad Korban; -----
- Bahwa motif Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Korban karena Terdakwa sakit hati terhadap Kakak Korban yang bernama SYAFIRA NUR AMALIA atau dengan nama panggilan LIA sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut; -----
- Bahwa saat Terdakwa berada di tempat kejadian bersama Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA saja dan tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut, dimana situasi tempat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sepi tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Korban yang letaknya setengah kilo meter dari pemukiman warga dan hanya ada bangunan sarang walet di sebelah kanan tempat kejadian tersebut; -----
- Bahwa setelah Terdakwa dan Korban berada di tempat kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar pukul 11.00 WITA di areal sirkuit balap motor trail Desa Benua Baru Ulu, Kec Sangkulirang, Kab Kutim, dimana saat itu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Korban yaitu sebanyak 2 ( dua ) kali dengan cara pada saat alat kelamin Terdakwa tegang, kemudian Terdakwa dorong maju - mundur pada alat kelamin Korban, namun dikarenakan Korban masih Anak - Anak sehingga alat kelamin Terdakwa susah untuk dimasukkan kedalam alat kelamin Korban, maka Terdakwa langsung mengocok penis Terdakwa dan mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Korban; -----
- Bahwa setelah Terdakwa melihat Korban menangis kemudian Terdakwa membekap korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yaitu dengan cara menutup hidung dan mulut Korban selama sekitar 30 ( tiga puluh ) menit sampai Korban tidak bergerak dan memejamkan mata, dimana maksud dan tujuan Terdakwa membekap mulut dan hidung Korban selama 30 ( tiga puluh ) menit adalah agar Korban meninggal

**Halaman 38 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



dunia, selanjutnya Terdakwa memastikan Korban tidak bernyawa atau meninggal dunia dengan memeriksa nafas di hidung Korban; -----

- Bahwa pada saat Terdakwa membekap Korban tersebut, Terdakwa melihat tangan dan kaki Korban meronta - ronta dan Terdakwa melihat Korban menatap wajah Terdakwa; -----
- Bahwa setelah Terdakwa memastikan Korban tidak bernafas atau tidak bernyawa atau meninggal dunia, kemudian Korban diangkat oleh Terdakwa dan di bawa ketempat tumpukan ranting, daun kelapa / nyiur yang sudah kering, kemudian Terdakwa tutupi kembali dengan 2 ( dua ) pelepah daun kelapa agar tidak terlihat dan selanjutnya agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui orang lain lalu dari sebelah kiri tubuh Korban tepat di bagian tengah, Terdakwa membakar Korban dari tumpukan di bagian bawah menggunakan korek gas warna merah milik Terdakwa; -----
- Bahwa saat Terdakwa membakar jasad Korban tersebut Terdakwa menunggu sekitar 30 ( tiga puluh ) menit sampai api membesar, kemudian Terdakwa tinggal pergi jasad Korban tersebut menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat dengan No. Pol. KT - 2085 - RN milik Orang Tua Korban yaitu Saksi FATHURAHMAN dan Saksi SABNAH; ---
- Bahwa saat Terdakwa mengembalikan kendaraan milik Orang Tua Korban dan saat Terdakwa kerumah Korban tidak ada Orang Tua Korban, akan tetapi saat itu ada Saksi DWI yang kebetulan ada di rumah Korban; -----
- Bahwa setelah Terdakwa pulang ke kost atau tempat tinggalnya sempat bertemu dengan Orang Tua Korban yaitu Saksi FATHURAHMAN dan Saksi SABNAH dimana saat itu Orang Tua Korban menanyakan keberadaan Korban dan Terdakwa mengatakan Korban tidak bersama Terdakwa; -----
- Bahwa setelah Terdakwa pulang kerumah, kemudian Terdakwa mandi dan berganti pakaian lalu pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2016 sekitar jam 14.00 - 14.30 WITA Terdakwa pergi meninggalkan daerah Sangkulirang untuk menghilangkan jejak dengan menyebrang ikut dengan kapal very dan Terdakwa membuang korek api yang digunakan untuk membakar Korban di pelabuhan kapal very tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 Terdakwa pergi menuju arah Balikpapan dengan menumpang mobil Inova warna putih, akan tetapi

**Halaman 39 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



karena Terdakwa tidak mempunyai uang maka dibayar dengan 1 (satu) unit HP merk Cross yang dibawa Terdakwa; -----

- Bahwa sesampainya di Balikpapan pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah saudaranya di Banjarmasin dan sampai di Banjarmasin pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa pergi lagi dari Banjarmasin ke arah Balikpapan kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa tiba di Balikpapan dan turun di KM 05 arah Jalan Samarinda lalu Terdakwa mendatangi toko bangunan dan meminta pekerjaan, kemudian oleh pemilik toko bangunan tersebut Terdakwa diijinkan untuk menginap lalu keesokan harinya Terdakwa mulai bekerja pada toko bangunan tersebut; -----
- Bahwa setelah selama sekitar 6 ( enam ) hari Terdakwa bekerja di toko bangunan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 saat Terdakwa sedang menonton TV kemudian Terdakwa dijemput oleh beberapa orang polisi yang berpakaian preman untuk selanjutnya di bawa ke Polda Kalimantan Timur untuk diamankan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari UPT. Puskesmas Sangkulirang Nomor : 440/9/VER-VII2016 tanggal 10 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FATHUR RAHMAN dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan pada korban perempuan atas nama NESYA NUR AZLYA berusia empat tahun dengan Kesimpulan Korban dalam keadaan mati, pada pemeriksaan fisik luar ditemukan multiple trauma akibat trauma thermal ( panas ) dengan penyebab kematian yang belum bisa diketahui secara pasti karena tidak dilakukan visum dalam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalimantan Timur tanggal 05 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I GUSTI GEDE DHARMA ARIMBAWA, Sp.F dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan pada jenazah Korban atas nama NESYA NUR AZLYA, berusia empat tahun dengan Kesimpulan : -----

1. Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan, perkiraan usia sekitar empat sampai dengan lima tahun, panjang badan seratus sepuluh sentimeter, berat badan tidak dapat ditentukan, waktu kulit status gizi sulit dinilai karena jenazah dalam kedalaman membusuk lanjut;



2. Pada pemeriksaan jenazah ditemukan : -----
  - a. Jenazah dalam keadaan membusuk lanjut; -----
  - b. Kepala sudah berbentuk tengkorak, otak sudah membusuk dan hanya tersisa sedikit jaringan otak yang sudah membubur berwarna kecoklatan; -----
  - c. Organ - organ dalam leher, rongga dada, rongga perut, dan rongga panggul sudah membusuk dan hanya tersisa sisa - sisa jaringan yang sulit diidentifikasi dan dievaluasi; -----
  - d. Tulang - tulang leher, dada, iga, anggota gerak atas kanan dan kiri sudah terlepas dari persendiannya, kecuali tulang - tulang anggota gerak bawah kanan dan kiri; -----
  - e. Pada rongga hidung ditemukan jelaga berwarna kehitaman, ini menandakan bahwa jenazah pernah terbakar; -----
  - f. Jaringan lunak pada alat kelamin sudah membusuk sehingga sulit dievaluasi; -----
  - g. Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan pada tulang tengkorak dan tulang - tulang pada bagian tubuh lainnya; -----
3. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena jenazah dalam keadaan sudah membusuk lanjut. -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, Ahli, Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut : --

- Bahwa benar Saksi FATURRAHMAN, Saksi SABNAH dan Saksi SYAFIRA NUR AMALIA mengetahui kejadian sehubungan dengan perkara ini mengenai Anak Kandung Saksi FATURRAHMAN dan Saksi SABNAH maupun Adik Kandung Saksi SYAFIRA NUR AMALIA yang bernama NEYSA NUR AZLYA yang lahir pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sehingga saat ini berumur 4 ( empat ) Tahun yang ditemukan oleh masyarakat di Jalan Rawa Indah Desa Benua Baru Ulu Kec. Sangkulirang, Kab. Kutim di kebun kelapa milik warga sudah dalam keadaan meninggal dunia pada hari Minggu Tanggal 10 Juli 2016 sekitar jam 11.00 WITA; -----
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa disuruh Ibu Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA yaitu Saksi SABNAH untuk mengambil kompor, termos nasi dan air sop di rumah keluarga Saksi SABNAH di dekat SMK dengan menggunakan sepeda motor beat warna merah dengan No. Pol

**Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



KT 2085 RN milik Saksi SABNAH, tidak lama kemudian sekitar 30 ( tiga menit ) menit Terdakwa menaruh sepeda motor milik Orang Tua Korban di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa datang kembali kerumah Orang Tua Korban untuk makan - makan, karena saat itu keluarga Korban sedang berkumpul; -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 Saksi JULKIFLI melihat Terdakwa duduk sendiri tidak bersama dengan Anak Perempuan di depan rumah Ibu Terdakwa sekira jam 10.00 WITA; -----
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa pulang ke kost atau tempat tinggalnya, dimana saat itu Terdakwa melihat Saksi SYAFIRA NUR AMALIA bersama dengan teman laki - laki bersama dengan teman - teman lainnya; -----
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar 10.15 WITA setelah Terdakwa pulang ke kost atau tempat tinggalnya kemudian Terdakwa duduk - duduk di depan kost atau tempat tinggalnya lalu Terdakwa berniat ke pasar untuk berlebaran ke rumah Orang Tua Terdakwa dan berkumpul dengan keluarga, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Orang Tua Korban dengan berpamitan dengan Orang Tua Korban yaitu Saksi SABNAH lalu Terdakwa pergi ke rumah Orang Tua Terdakwa di pasar untuk berlebaran ke rumah Orang Tua Terdakwa dan berkumpul dengan keluarga; -----
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa berada di rumah Orang Tua Terdakwa selama sekitar 30 ( tiga puluh ) menit lalu Terdakwa pulang ke kost atau tempat tinggalnya dan ketika sampai di kost atau tempat tinggalnya Terdakwa memarkirkan kendaraan yang dipakai lalu istirahat duduk di depan kost atau tempat tinggalnya; -----
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar pukul 11.00 WITA muncul niat Terdakwa untuk jalan - jalan ke pasar dan ketika Terdakwa akan berangkat datanglah Korban menyebrang jalan menghampiri Terdakwa sambil berkata “ OM, IKUT SAYA OM ” lalu Terdakwa berkata “ KAMU DAH PAMIT KAH SAMA MAMA MU ”, dan Korban berkata lagi “ ENGGAK USAH OM ” begitupula Terdakwa juga tidak berpamitan dengan Orang Tua Korban, dimana saat itu Terdakwa tidak ada memperhatikan apakah orang lain ada yang mengetahui Terdakwa pergi bersama dengan Korban atau tidak, karena saat itu di rumah Korban banyak keluarganya yang sedang berkumpul; -----

**Halaman 42 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Kandung Saksi FATURRAHMAN dan Saksi SABNAH yang bernama NEYSA NUR AZLYA dinyatakan hilang atau tidak kembali kerumah pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016, sekitar jam 11.00 WITA di rumah Saksi FATURRAHMAN dan Saksi SABNAH sendiri di Jalan Imam Bonjol Rt. 02 Desa Benua Baru Ulu, Kec. Sangkulirang, Kab. Kutim; -----
- Bahwa benar sebelum Anak Kandung Saksi FATURRAHMAN dan Saksi SABNAH yang bernama NEYSA NUR AZLYA dinyatakan hilang, saat itu Saksi FATURRAHMAN mengetahui dari keponakannya yaitu Saksi ISRAN yang melihat Anak Kandung Saksi FATURRAHMAN dan Saksi SABNAH tersebut ikut atau jalan bersama dengan Terdakwa sekitar jam 11.00 WITA namun jalan kemana Saksi ISRAN tidak mengetahuinya dengan menggunakan sepeda motor beat warna merah milik Saksi FATURRAHMAN dan Saksi SABNAH sendiri; -----
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Korban berada di tempat kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar pukul 11.00 WITA di areal sirkuit balap motor trail Desa Benua Baru Ulu, Kec Sangkulirang, Kab Kutim, dimana saat itu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Korban yaitu sebanyak 2 ( dua ) kali dengan cara pada saat alat kelamin Terdakwa tegang, kemudian Terdakwa dorong maju mundur pada alat kelamin Korban, namun dikarenakan Korban masih Anak - Anak yang berumur 4 ( empat ) Tahun sehingga alat kelamin Terdakwa susah untuk dimasukkan kedalam alat kelamin Korban, maka Terdakwa langsung mengocok penis Terdakwa dan mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Korban; -----
- Bahwa benar setelah Terdakwa melihat Korban menangis kemudian Terdakwa membekap korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yaitu dengan cara menutup hidung dan mulut Korban selama sekitar 30 ( tiga puluh ) menit sampai Korban tidak bergerak dan memejamkan mata, dimana maksud dan tujuan Terdakwa membekap mulut dan hidung Korban selama 30 ( tiga puluh ) menit adalah agar Korban meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa memastikan Korban tidak bernyawa atau meninggal dunia dengan memeriksa nafas di hidung Korban; -----

**Halaman 43 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



- Bahwa benar pada saat Terdakwa membekap Korban tersebut, Terdakwa melihat tangan dan kaki Korban meronta - ronta dan Terdakwa melihat Korban menatap wajah Terdakwa; -----
- Bahwa benar setelah Terdakwa memastikan Korban tidak bernafas atau tidak bernyawa atau meninggal dunia, kemudian Korban diangkat oleh Terdakwa dan dibawa ketempat tumpukan ranting, daun kelapa / nyiur yang sudah kering, kemudian Terdakwa tutupi kembali dengan 2 ( dua ) pelepah daun kelapa agar tidak terlihat dan selanjutnya agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui orang lain lalu dari sebelah kiri tubuh Korban tepat di bagian tengah, Terdakwa membakar Korban dari tumpukan di bagian bawah menggunakan korek gas warna merah milik Terdakwa; -----
- Bahwa benar saat Terdakwa membakar jasad Korban tersebut Terdakwa menunggu sekitar 30 ( tiga puluh ) menit sampai api membesar, kemudian Terdakwa tinggal pergi jasad Korban tersebut menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat dengan No. Pol. KT-2085 milik Orang Tua Korban yaitu Saksi FATHURAHMAN dan Saksi SABNAH; -----
- Bahwa benar saat Terdakwa mengembalikan kendaraan milik Orang Tua Korban dan saat Terdakwa kerumah Korban tidak ada Orang Tua Korban, akan tetapi saat itu ada Saksi DWI yang kebetulan ada di rumah Korban; -----
- Bahwa benar setelah Terdakwa pulang ke kost atau tempat tinggalnya sempat bertemu dengan Orang Tua Korban yaitu Saksi FATHURAHMAN dan Saksi SABNAH dimana saat itu Orang Tua Korban menanyakan keberadaan Korban dan Terdakwa mengatakan Korban tidak bersama Terdakwa; -----
- Bahwa benar Saksi MUHAMMAD ISRAN melihat Korban pergi dari rumahnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar jam 11.00 WITA bersama dengan Terdakwa; -----
- Bahwa benar Saksi SYAFIRA NUR AMALIA terakhir kali melihat Adik kandungnya yang bernama NEISYA NUR AZLYA pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar jam 10.30 WITA, karena saat itu Adik kandung Saksi SYAFIRA NUR AMALIA yang bernama NEISYA NUR AZLYA sempat meminta makan lalu Saksi SYAFIRA NUR AMALIA mengambilkan makan Adik kandung Saksi SYAFIRA NUR AMALIA yang bernama NEISYA NUR AZLYA dan makan di ruangan dekat

**Halaman 44 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



televise dimana saat itu kondisi rumah Saksi SYAFIRA NUR AMALIA dalam keadaan ramai karena keluarga Saksi SYAFIRA NUR AMALIA sedang berkumpul di rumah; -----

- Bahwa benar setelah Saksi SYAFIRA NUR AMALIA mengetahui Adik Kandung Saksi SYAFIRA NUR AMALIA yang bernama NEISYA NUR AZLYA sedang makan kemudian Saksi SYAFIRA NUR AMALIA meninggalkannya di dalam rumah, akan tetapi pada saat Adik Kandung Saksi SYAFIRA NUR AMALIA keluar dari rumah dan pergi bersama dengan siapa Saksi SYAFIRA NUR AMALIA tidak mengetahuinya; -----
- Bahwa benar pada saat dilakukan pencarian terhadap Adik Kandung Saksi SYAFIRA NUR AMALIA yang bernama NEISYA NUR AZLYA, lalu Saksi SABNAH menelpon Sdri. NORMA dengan menanyakan keberadaan Adik Kandung Saksi SYAFIRA NUR AMALIA yang bernama NEISYA NUR AZLYA dan dijawab oleh Saksi ISRAN yang merupakan anak dari Sdri. NORMA dengan mengatakan " ADA IKUT SAMA IJUR ", lalu dilakukan pencarian terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa benar Saksi SYAFIRA NUR AMALIA kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga Saksi SYAFIRA NUR AMALIA dan tinggal dirumahnya yang berada di depan rumah Saksi SYAFIRA NUR AMALIA; -----
- Bahwa benar Saksi SYAFIRA NUR AMALIA pernah berkomunikasi dengan Terdakwa yang pada awalnya saat Terdakwa menelpon Saksi SYAFIRA NUR AMALIA dengan berkata " DENGAN SIAPA NIE " kemudian dijawab " HALLO INI DENGAN OM IJUR " dan Saksi SYAFIRA NUR AMALIA jawab lagi " KENAPA OM " dan Terdakwa berkata " KALAU PULANG DARI SAMARINDA MAU DI BELIKAN APA ... BAJU KAH " dan Saksi SYAFIRA NUR AMALIA jawab " ENGGGA USA OM, ENGGGA USAH DIBELIKAN APA - APA " dan Terdakwa tetap saja meminta Saksi SYAFIRA NUR AMALIA agar ingin dibelikan apa dan saat itu Saksi SYAFIRA NUR AMALIA hanya menjawab " KALAU BEGITU BELIKAN TAHU SUMEDANG AJA OM " setelah itu hand phone dimatikan dan pada besok harinya saat Terdakwa datang dari Samarinda tepatnya di Sangkulirang kemudian kerumah Saksi SYAFIRA NUR AMALIA sambil mengantarkan tahu sumedang dan Saksi SYAFIRA NUR AMALIA yang menerima pemberian tahu sumedang yang Saksi SYAFIRA NUR AMALIA pesan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa ngobrol dengan nenek Saksi SYAFIRA

**Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



NUR AMALIA yaitu NENEK DIAH dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan RA. Kartini Desa Benua Baru Ulu Kec. Sangkulirang Kab. Kutim; -----

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengungkapkan kepada Saksi SYAFIRA NUR AMALIA keinginan atau perasaan suka terhadap Saksi SYAFIRA NUR AMALIA, namun Saksi SYAFIRA NUR AMALIA pernah mendengar dari cerita masyarakat Sangkulirang kalau Terdakwa mau melamar Saksi SYAFIRA NUR AMALIA; -----
- Bahwa benar Terdakwa dan Korban pergi kembali ke rumah Ibu Terdakwa di pasar dan saat itu bertemu dengan Saksi SURIANSYAH yang sempat berkata “ ANAK SIAPA ” kemudian Terdakwa menjawab “ ANAK IBU SABNAH “, selain itu ada orang lain yang melihat yaitu : Saksi MARIATI, Sdri. MARIANI, Sdri. NOVA, Sdri. MUTMAINAH, Sdri. ATUL, dimana saat itu Korban tidak turun dari motor dan berada di tengah sepeda motor sambil berdiri, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah Ibu Terdakwa sekitar 30 ( tiga puluh ) menit, kemudian Terdakwa berpamitan dengan Ibunya; -----
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengakui tujuan Terdakwa mengajak Korban ke tempat dimana Terdakwa melakukan perbuatan cabul kemudian melakukan pembunuhan terhadap Korban disertai dengan perbuatan membakar jasad Korban, selain itu Terdakwa tidak mengakui pula mengenai pembicaraan antara Terdakwa dengan Korban sejak sebelum terjadinya perbuatan cabul kemudian melakukan pembunuhan terhadap Korban disertai dengan perbuatan membakar jasad Korban; ---
- Bahwa benar Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Saksi FATURRAHMAN dan Saksi SABNAH yang digunakannya tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar jam 13.00 WITA; -----
- Bahwa benar saat Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Saksi FATURRAHMAN dan Saksi SABNAH juga bertemu dengan Saksi DWI INDRIYANI dimana saat itu Terdakwa tidak bersama Korban saat berada di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Imam Bonjol RT. 02 Desa Benua Baru Ulu Kec. Sangkulirang Kab. Kutim / depan rumah Korban NESYA NUR AZLYA; -----
- Bahwa benar pada saat Saksi DWI INDRIYANI melihat Terdakwa di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Imam Bonjol RT. 02 Desa Benua Baru Ulu Kec. Sangkulirang Kab. Kutim / depan rumah korban NESYA NUR AZLYA, saat itu Saksi DWI INDRIYANI sempat

**Halaman 46 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



mengatakan kepada Terdakwa " *OM IJUR, MAU PINJAM MOTOR, MAU DATANGI MAMA DI ULU* "; kemudian Terdakwa mengatakan " *PAKAI AJA* "; setelah itu Saksi DWI INDRIYANI menggunakan motor beat tersebut dan langsung menuju ke Hulu; -----

- Bahwa benar Saksi SURIANSYAH terakhir kali melihat Korban yang bernama NEISYA NUR AZLYA pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira Jam 11.30 WITA di depan rumah Saksi MARIATI yaitu Kakak Saksi SURIANSYAH di Rt. 09 Desa Benua Baru Ilir Kec. Sangkulirang Kab Kutai Timur; -----
- Bahwa benar pada saat Saksi SURIANSYAH melihat Korban yang bernama NEISYA NUR AZLYA juga melihat Terdakwa sedang duduk di depan warung milik Saksi MARIATI dimana saat itu Korban berada disampingnya juga ikut duduk, kemudian Saksi SURIANSYAH juga ikut duduk disamping sebelah kanan Korban dan saat itu Saksi SURIANSYAH makan soto sedangkan Terdakwa sedang makan wadai kering dan Saksi SURIANSYAH juga sempat melihat Korban yang bernama NEISYA NUR AZLYA juga ikut makan wadai tersebut; -----
- Bahwa benar saat Saksi SURIANSYAH duduk di warung tersebut sempat Saksi SURIANSYAH mengobrol dengan Terdakwa dan Saksi SURIANSYAH bertanya " *ANAK SIAPA YANG DIBAWA INI JUR* " dan dijawab Terdakwa " *ANAKNYA BU SABNAH* " selanjutnya Saksi SURIANSYAH bertanya " *MAU DIBAWA KEMANA ANAK ITU* " dan dijawab Terdakwa " *MAU BAWA JALAN*"; -----
- Bahwa benar beberapa saat setelah Saksi SURIANSYAH bertemu Korban yang bernama NEISYA NUR AZLYA, lalu Saksi SURIANSYAH mendengar adanya kematian Korban yaitu tepatnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira jam 11.00 WITA tepatnya arah arena Cross balap motor Trail di Desa Benua Baru Ulu, Kec. Sangkulirang, Kab Kutai Timur, namun Saksi SURIANSYAH tidak mengetahui apa penyebab kematiannya; -----
- Bahwa benar Saksi AGUS sempat melihat jasad Anak dari Saksi FATURRAHMAN tersebut pada saat ditemukan di Jalan Rawa Indah Desa Benua Baru Ulu, Kec. Sangkulirang, Kab Kutai Timur; -----
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekitar jam 09.30 WITA di Jalan Rawa Indah Desa Benua Baru Ulu Kec. Sangkulirang Kab Kutai Timur dekat sirkuit yang masih hutan dan semak belukar dipenuhi pohon kelapa dan pohon kayu lainnya saat itu Saksi AGUS

**Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



bersama dengan empat orang warga lainnya istirahat di dekat pohon kelapa dan saat itu sempat meminum air kelapa, seketika saat itu Saksi AGUS mencium bau busuk kemudian mereka melanjutkan jalan mencari asal bau tersebut dan selanjutnya mereka berunding dan sepakat masuk ke arah belakang rumah sakit tidak lama mereka menyusuri jalan setapak, kemudian mereka mencium bau busuk lalu mereka mencari arah angin, tidak lama kemudian Saksi JUMIANSYAH menemukan asal bau busuk tersebut, kemudian Saksi AGUS menghampiri dan memastikan ternyata asal bau busuk tersebut adalah jasad seorang Anak Kandung dari Saksi FATURRAHMAN yang berjenis kelamin perempuan yang selama ini mereka cari, selanjutnya Saksi JUMIANSYAH menghubungi Sdra. Sekcam untuk menghubungi pihak Kepolisian terdekat, tidak lama kemudian datang Pihak Kepolisian Polsek Sangkulirang dimana mereka menemukan jasad anak tersebut; -

- Bahwa benar Saksi JUMIANSYAH pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekitar jam 09.30 WITA menemukan jasad di dalam kebun kelapa milik warga yang terletak di Jalan Rawa Indah Desa Benua Baru Ulu Kec.Sangkulirang Kab.Kutim; -----
- Bahwa benar saat Saksi JUMIANSYAH menemukan jasad atau mayat Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA bersama dengan Sdr. JARNI, Saksi AGUS, Sdr. FENDI dan Sdr. JURIANSYAH; -----
- Bahwa benar saat Saksi JUMIANSYAH menemukan mayat atau jasad Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA saat pertama kali Saksi menemukannya didalam kebun milik warga yang terletak di Jalan Rawa Indah Desa Benua Baru Ulu Kec. Sangkulirang dalam keadaan telah meninggal dunia, karena mengeluarkan aroma busuk dengan ditutupi pelepah daun kelapa dan ranting kayu dan terdapat bekas telah dibakar atau terbakar; -----
- Bahwa benar posisi mayat atau jasad Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA pada saat Saksi JUMIANSYAH melihat untuk memastikannya dalam keadaan terlentang dengan ditutupi pelepah daun kelapa dan ranting - ranting kayu; -----
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekitar jam 09.00 WITA Saksi JUMIANSYAH kembali melakukan pencarian di sekitar jembatan dan kemudian melanjutkan ke belakang gedung SMP I Sangkulirang dan pada saat Saksi JUMIANSYAH melakukan pencarian di Jalan Rawa Indah di dalam kebun kelapa milik warga, kemudian

**Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



Saksi JUMIANSYAH dan Sdr. JARNI, Saksi AGUS, Sdr. FENDI dan Sdr. JURIANSYAH sedang beristirahat lalu Saksi AGUS berkata " ADA MENCIMUM BAU AROMA BUSUK " dan Saksi JUMIANSYAH menjawab " PALING BANGKAI BINATANG " setelah itu Saksi JUMIANSYAH dan teman - teman langsung mencari posisi aroma busuk tersebut dan setelah itu Saksi JUMIANSYAH melihat ada lalat dan Saksi JUMIANSYAH beranggapan di sekitarnya lalat tersebut aroma bau busuk tersebut kemudian Saksi JUMIANSYAH mendekati pada tumpukan pelepah daun kelapa dan ranting - ranting bekas telah terbakar atau dibakar kemudian Saksi JUMIANSYAH melihat dan memastikan ternyata bau aroma busuk ternyata jasad atau mayat manusia yaitu Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA yang merupakan Anak Kandung dari Saksi FATUR RAHMAN yang selama ini dicari keberadaannya dan saat ditemukan dengan posisi terlentang mengenakan baju warna merah hitam dan celana dalam dengan ditutupi pelepah daun kelapa dan ranting - ranting kayu dengan di kerumini lalat dan belatung diseluruh tubuh atau jasad tersebut, setelah itu langsung melaporkan ke pihak keamanan Polsek Sangkulirang; -----

- Bahwa benar Saksi MARIATI mengetahui Terdakwa kenal dengan Korban yang bernama NEISYA NUR AZLYA dan sebelumnya Saksi MARIATI sering melihat Korban diajak jalan oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor, namun yang terakhir kalinya Saksi MARIATI melihat sebelum ada berita hilangnya Anak bernama NEISYA NUR AZLYA tersebut yaitu saat berada di atas motor bersama dengan Terdakwa dan saat itu Saksi MARIATI melihat sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa diparkir di depan rumah Saksi MARIATI; -----
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 Saksi MARIATI melihat Terdakwa datang dan memarkirkan sepeda motornya di jalan depan rumah Saksi MARIATI yang juga berdekatan dengan Toko Mustafa sebanyak 2 ( dua ) Kali, yang pertama sekira jam 08.00 WITA Terdakwa bersama Korban, kemudian yang kedua kalinya sekitar jam 11.30 WITA namun yang kedua kalinya saat itu Saksi MARIATI tidak melihat Korban apakah ada sama Terdakwa, dikarenakan Terdakwa ada meminta angulan kembalian pembelian SU'UN dan solasi yang saat itu Saksi MARIATI berikan kepada yang bersangkutan dan Saksi MARIATI memberikan uang angulan, namun jumlahnya berapa Saksi

**Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



MARIATI tidak ingat dikarenakan Saksi MARIATI dititipi uang tersebut dari istrinya Sdr. IPIR; -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar jam 11.00 WITA Saksi MUHAMMAD ISRAN melihat Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA pergi dari rumahnya bersama dengan Terdakwa; --
- Bahwa benar Saksi MUHAMMAD ISRAN mengetahui kalau Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA pergi dari rumah dan belum kembali sampai sekarang ini, dimana pada awalnya orang tua Korban yaitu Saksi SABNAH menelpon ke Ibu Saksi MUHAMMAD ISRAN dengan menanyakan keberadaan Anaknya lalu Saksi MUHAMMAD ISRAN menjawab sambil berkata “ *TADI SIANG IKUT Sdr. JURJANI Als IJUR ( Terdakwa )* “ dan Saksi SABNAH berkata bahwa sudah tanya JURJANI Als IJUR ( Terdakwa ) dan Sdr. IJUR (Terdakwa) menjawab “ *TIDAK ADA SAMA AKU* “ dan tidak lama kemudian Saksi SABNAH pergi dan mengecek kerumah Saksi MUHAMMAD ISRAN yang beralamat di Jalan P. Sudirman Desa Benua Baru Ilir, Kec.Sangkulirang Kab. Kutim dan ternyata tidak ada dan setelah itu dilakukan pencarian keberadaan Korban; -----
- Bahwa benar Saksi ABDUL WAHAB terakhir kali bertemu dengan Terdakwa yaitu pada tanggal 01 Juli 2016 kemudian Saksi ABDUL WAHAB tidak pernah bertemu kembali dengan Terdakwa maupun pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 Saksi tidak ada melihat Terdakwa dan baru dengan Terdakwa pada saat persidangan; -----
- Bahwa benar Saksi BUDIANTORO terakhir kali melihat Terdakwa IJUR membawa Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA kerumah Saksi yaitu pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2016 sekira jam 11.00 WITA, saat itu Saksi BUDIANTORO melihat Korban berebut mainan dengan anak Saksi BUDIANTORO yang masih berumur 2 ( dua ) Tahun; -----
- Bahwa benar Saksi BUDIANTORO masih ada bertemu dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira jam 14.30 WITA pada saat Saksi BUDIANTORO melintasi rumah Terdakwa dan Terdakwa menegur Saksi BUDIANTORO dengan perkataan “ *KEMANA BAPAK KIKI* “ lalu Saksi menjawab “ *MAU KE BALIKPAPAN* “ , kemudian Terdakwa berkata “ *UMPAT LEH (IKUT)* “ lalu Saksi BUDIANTORO yang pekerjaannya sebagai sopir travel menjawab kembali “ *JANGAN, SAYA DICARTER ORANG, ENGGAK ENAK*“, lalu Saksi BUDIANTORO langsung jalan; -----

**Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut sikap masyarakat di daerah Sangkulirang adalah tidak mau menerima lagi Terdakwa untuk tinggal di daerah Sangkulirang; -----
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar jam 14.00 - 14.30 WITA Saksi SAUBARI melihat Terdakwa di jembatan penyebrangan kapal feri JURA I yang terletak di Desa Benua Baru Ulu, Kec. Sangkulirang karena Saksi SAUBARI sebagai Nahkoda kapal very JURA I dan pada saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi SAUBARI untuk diseberangkan ke Peridan dengan bayaran sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu Rupiah ), namun Saksi SAUBARI tidak mau jika tidak dibayar sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) dan apabila ada mobil yang menyebrang maka Terdakwa tidak dipungut bayaran dan tidak lama kemudian ada mobil yang menyebrang selanjutnya Terdakwa naik ke kapal very JURA I menuju ke pelabuhan Segara dan setelah sampai Saksi SAUBARI tidak mengetahui lagi kemana perginya Terdakwa; -----
- Bahwa benar Saksi FATURRAHMAN dan Saksi SABNAH pernah bertemu dengan Terdakwa dan pernah menanyakan keberadaan Anak Kandung Saksi yang bernama NEYSA NUR AZLYA yang hilang dari rumah, dimana pada saat itu Saksi FATURRAHMAN ada menanyakan kepada Terdakwa yaitu " ADA BAWA AZLY KAH " dan Terdakwa menjawab " TIDAK ADA " dan setelah itu Terdakwa kembali pulang dengan menggunakan sepeda ontel miliknya, akan tetapi Saksi FATURRAHMAN dan Saksi SABNAH tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana, yang Saksi lihat saat itu Terdakwa jalan dengan menggunakan sepeda ontel ke arah Hilir; -----
- Bahwa benar motif Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA karena Terdakwa sakit hati terhadap Kakak Korban yang bernama SYAFIRA NUR AMALIA atau dengan nama panggilan LIA sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut; -----
- Bahwa benar saat Terdakwa berada di tempat kejadian bersama Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA saja dan tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut, dimana situasi tempat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sepi tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Korban yang letaknya setengah kilo meter dari

**Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



pemukiman warga dan hanya ada bangunan sarang walet di sebelah kanan tempat kejadian tersebut; -----

- Bahwa benar setelah Terdakwa pulang kerumah, kemudian Terdakwa mandi dan berganti pakaian lalu pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2016 sekitar jam 14.00 - 14.30 WITA Terdakwa pergi meninggalkan daerah Sangkulirang untuk menghilangkan jejak dengan menyebrang ikut dengan kapal very dan Terdakwa membuang korek api yang digunakan untuk membakar Korban di pelabuhan kapal very tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 Terdakwa pergi menuju arah Balikpapan dengan menumpang mobil Inova warna putih, akan tetapi karena Terdakwa tidak mempunyai uang maka dibayar dengan 1 (satu) unit HP merk Cross yang dibawa Terdakwa; -----
- Bahwa benar sesampainya di Balikpapan pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah saudaranya di Banjarmasin dan sampai di Banjarmasin pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016; -----
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa pergi lagi dari Banjarmasin kearah Balikpapan kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa tiba di Balikpapan dan diturunkan di KM 05 arah Jalan Samarinda lalu Terdakwa mendatangi toko bangunan dan meminta pekerjaan, kemudian oleh pemilik toko bangunan tersebut Terdakwa diijinkan untuk menginap lalu keesokan harinya Terdakwa mulai bekerja pada toko bangunan tersebut; -----
- Bahwa benar setelah selama sekitar 6 ( enam ) hari Terdakwa bekerja di toko bangunan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 saat Terdakwa sedang menonton TV kemudian Terdakwa dijemput oleh beberapa orang polisi yang berpakaian preman untuk selanjutnya dibawa ke Polda Kalimantan Timur untuk diamankan; -----
- Bahwa benar Ahli yang bernama dr. FATHUR RAHMAN Als FATHUR Bin H. ABDUL WASI pernah melakukan visum luar terhadap Korban pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 di Puskesmas Sangkulirang; -----
- Bahwa benar pada saat Ahli yang bernama dr. FATHUR RAHMAN Als FATHUR Bin H. ABDUL WASI melakukan Visum hanya melakukan pengamatan luar saja, dimana berdasarkan pengamatan luar jenis kelamin perempuan, usia anak - anak, korban secara umum anggota gerak badan lengkap tetapi terdapat beberapa luka diantaranya dibibir dan kondisi wajah korban berubah karena terbakar; -----

**Halaman 52 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



- Bahwa benar Ahli yang bernama dr. FATHUR RAHMAN Als FATHUR Bin H. ABDUL WASI tidak bisa memastikan penyebab dari kematian korban tersebut akibat persetubuhan yang dilakukan terhadap Korban karena Ahli hanya melakukan Visum luar; -----
- Bahwa benar orang tua Korban yang bernama FATHURAHMAN datang pada saat di Puskesmas dan Saksi FATHURAHMAN menyatakan yang menjadi korban adalah anaknya; -----
- Bahwa benar Ahli melakukan pemeriksaan pada alat kelamin Korban dan pada saat Ahli memasukkan jari sudah banyak belatung yang keluar, sehingga setelah melihat ukuran belatung yang Saksi temukan saat itu perkiraan matinya Korban sekitar 3 sampai dengan 4 hari; -----
- Bahwa benar menurut Ahli yang menyebabkan kondisi mayat Korban menjadi cepat rusak karena adanya luka bakar pada tubuh Korban dan lokasi tempat kejadian yang lembab; -----
- Bahwa benar saat itu Ahli tidak melakukan otopsi terhadap Korban dikarenakan pihak keluarga Korban tidak berkenan dan pihak keluarga korban ada membuat surat pernyataan; -----
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum dari UPT. Puskesmas Sangkulirang Nomor : 440/9/VER-VII2016 tanggal 10 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FATHUR RAHMAN dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan pada korban perempuan atas nama NESYA NUR AZLYA berusia empat tahun dengan Kesimpulan Korban dalam keadaan mati, pada pemeriksaan fisik luar ditemukan multiple trauma akibat trauma thermal ( panas ) dengan penyebab kematian yang belum bisa diketahui secara pasti karena tidak dilakukan Visum dalam; -----
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalimantan Timur tanggal 05 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I GUSTI GEDE DHARMA ARIMBAWA, Sp.F dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan pada jenazah Korban atas nama NESYA NUR AZLYA, berusia empat tahun dengan Kesimpulan : -----
  1. Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan, perkiraan usia sekitar empat sampai dengan lima tahun, panjang badan seratus sepuluh sentimeter, berat badan tidak dapat ditentukan, waktu kulit status gizi sulit dinilai karena jenazah dalam kedalam membusuk lanjut; -----

**Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



2. Pada pemeriksaan jenazah ditemukan : -----
  - a. Jenazah dalam keadaan membusuk lanjut; -----
  - b. Kepala sudah berbentuk tengkorak, otak sudah membusuk dan hanya tersisa sedikit jaringan otak yang sudah membusuk berwarna kecoklatan; -----
  - c. Organ - organ dalam leher, rongga dada, rongga perut, dan rongga panggul sudah membusuk dan hanya tersisa sisa - sisa jaringan yang sulit diidentifikasi dan dievaluasi; -----
  - d. Tulang - tulang leher, dada, iga, anggota gerak atas kanan dan kiri sudah terlepas dari persendiannya, kecuali tulang - tulang anggota gerak bawah kanan dan kiri; -----
  - e. Pada rongga hidung ditemukan jelaga berwarna kehitaman, ini menandakan bahwa jenazah pernah terbakar; -----
  - f. Jaringan lunak pada alat kelamin sudah membusuk sehingga sulit dievaluasi; -----
  - g. Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan pada tulang tengkorak dan tulang - tulang pada bagian tubuh lainnya; -----
3. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena jenazah dalam keadaan sudah membusuk lanjut. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan **Kesatu Primair** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat ( 1 ), ayat ( 5 ) Jo Pasal 76 huruf D sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, **Subsidiar** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat ( 3 ) Jo Pasal 76 huruf C Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak **Atau Kedua Primair** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP, **Subsidiar** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam Dakwaan Kesatu yang merupakan Dakwaan Subsidiar sedangkan dalam Dakwaan Kedua pun juga merupakan Dakwaan Subsidiar, akan tetapi terdapat Alternatif pada Dakwaan Kesatu Atau Kedua, sehingga menurut Majelis Hakim Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum merupakan *Dakwaan Kombinasi*, dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu perbuatan Terdakwa yang relevan dengan Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 340 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang isinya sebagai berikut : *Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun*, sebagaimana terdapat pada **Dakwaan Kedua Primair**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsurnya tersebut sebagai berikut : -----

- 1. **Barang siapa;** -----
- 2. **Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;** -----
- 3. **Merampas nyawa orang lain.** -----

Menimbang, bahwa atas unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

**Ad. 1. UNSUR : BARANG SIAPA;** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi buku II Edisi revisi Tahun 1997 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K / PID / 1994 Tanggal 30 Juni 1995 kata " setiap orang " atau " *Hij* " disamakan pengertiannya dengan kata " barang siapa " adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dapat diminta langsung pertanggung jawabannya dalam segala tindakan, dengan demikian unsur " barang siapa " mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **JURJANI Als IJUR Bin H. ABDUL KADIR** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai



Terdakwa dalam perkara ini ( *error in persona* ), maka unsur **BARANG SIAPA** telah terpenuhi; -----

**Ad.2. UNSUR : DENGAN SENGAJA DAN DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU;** -----

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat kata “ *dan* “ sehingga unsur ini terdiri dari 2 ( dua ) sub unsur yang bersifat kumulatif, maka kedua sub unsur tersebut harus terpenuhi barulah dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan unsur selanjutnya yaitu unsur merampas nyawa orang lain sebagaimana terdapat pada Pasal 340 KUHP yang termuat dalam Dakwaan Kedua Primair dengan diancam karena pembunuhan dengan rencana; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan didalam Memori Penjelasan ( *Memori Van Teolichting* ) bahwa mengenai Kesengajaan ( *opzet* ) secara tradisional dibagi menjadi 3 ( tiga ) macam yakni : -----

1. Sengaja sebagai maksud ( *opzet als oogmerk* ); -----

Bentuk sengaja sebagai maksud ini adalah bentuk yang paling sederhana, yakni apabila si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan pernah terjadi; -----

2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian ( *opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid* ); -----

Bentuk Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian itu terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud; -----

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi ( *opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn* ); -----

Menurut Hazewinkel - Suringga : Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi, terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat ( yang sama sekali tidak diinginkan ) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, SH ( dalam bukunya asas - asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, hal 165 ) bahwa kesengajaan dari sudut terbentuknya adalah suatu kehendak ( keinginan ) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan perkataan lain, kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *dengan* ” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. beserta; bersama - sama; 2. dan 3. memakai ( menggunakan ) suatu alat; 4. kata penghubung untuk menyatakan hubungan kata kerja dengan pelengkap atau keterangannya; 5. kata penghubung untuk menerangkan cara ( bagaimana terjadinya atau berlakunya ); 6. kata penghubung menerangkan keadaan ( sifat ); 7. oleh; 8. atas; 9. penghubung untuk menyatakan keselarasan ( kesamaan, kesesuaian ); -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *rencana* ” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. kl cerita; 2. rancangan; 3. konsep; 4. laporan pemberitaan; 5. acara ( pembicaraan ); program; 6. artikel; makalah; kertas kerja 7. cak maksud; niat; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *terlebih* ” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. istimewa; 2. terlampau ( banyak, sangat, dsb ); 3. paling; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *dahulu* ” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. ( waktu ) yang telah lalu; ( masa ) lampau; 2. lebih awal; paling depan; 3. yang mula - mula ( dikerjakan, diperbuat, dsb ); 4. lebih awal; sebelum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat ( 1 ) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan : Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya kemudian pada ayat ( 2 ) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) hanya dapat diperoleh dari : -----

- a. Keterangan Saksi; -----
- b. Surat; -----
- c. Keterangan Terdakwa. -----

**Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan unsur selanjutnya yaitu unsur merampas nyawa orang lain sebagaimana terdapat pada Pasal 340 KUHP yang termuat dalam Dakwaan Kedua Primair dengan diancam karena pembunuhan dengan rencana, dimana pada Pasal 340 KUHP ini yang dimaksud merampas nyawa orang lain yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dengan demikian yang dimaksud dengan Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan *direncanakan terdahulu*. Direncanakan lebih dahulu ( *voorbedachte rade* ) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan; -----

Menimbang, bahwa dalam pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu; -----

Menimbang, bahwa dalam pembunuhan direncanakan terlebih dulu pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan dibawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur / syarat : -----

- Memutuskan kehendak dalam suasana tenang; -----
- Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; -----
- Pelaksanaan kehendak ( perbuatan ) dalam suasana tenang. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pembunuhan berencana sebagaimana terdapat pada Pasal 340 KUHP mempunyai unsur - unsur sebagai berikut : ----

1. Unsur Subyektif : -----
  - Dengan sengaja; -----
  - Dengan rencana terlebih dahulu. -----
2. Unsur Obyektif : -----
  - Perbuatan : menghilangkan nyawa; -----
  - Obyeknya : nyawa orang lain. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan Ahli maupun Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Saksi FATURRAHMAN, Saksi SABNAH dan Saksi SYAFIRA NUR AMALIA mengetahui kejadian sehubungan dengan perkara ini mengenai Anak Kandung Saksi FATURRAHMAN dan Saksi SABNAH maupun Adik Kandung Saksi SYAFIRA NUR AMALIA yang bernama NEYSA NUR AZLYA yang lahir pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sehingga saat ini berumur 4 ( empat ) tahun yang ditemukan oleh masyarakat di Jalan Rawa Indah Desa Benua Baru Ulu, Kec. Sangkulirang, Kab. Kutim di kebun kelapa milik warga sudah dalam keadaan meninggal dunia pada hari Minggu Tanggal 10 Juli 2016 sekitar pukul 11.00 WITA; -----

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa disuruh Ibu Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA yaitu Saksi SABNAH untuk mengambil kompor, termos nasi dan air sop di rumah keluarga Saksi SABNAH di dekat SMK dengan menggunakan sepeda motor beat warna merah dengan No. Pol KT 2085 RN milik Saksi SABNAH, tidak lama kemudian sekitar 30 ( tiga puluh ) menit Terdakwa menaruh sepeda motor milik Orang Tua Korban di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa datang kembali kerumah Orang Tua Korban untuk makan - makan, karena saat itu keluarga Korban sedang berkumpul; -----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 Saksi JULKIFLI melihat Terdakwa duduk sendiri tidak bersama dengan Anak Perempuan di depan rumah Ibu Terdakwa sekira jam 10.00 WITA; -----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa pulang ke kost atau tempat tinggalnya, dimana saat itu Terdakwa melihat Saksi SYAFIRA NUR AMALIA bersama dengan teman laki - laki bersama dengan teman - teman lainnya; -----

**Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar 10.15 WITA setelah Terdakwa pulang ke kost atau tempat tinggalnya kemudian Terdakwa duduk - duduk di depan kost atau tempat tinggalnya lalu Terdakwa berniat ke pasar untuk berlebaran ke rumah Orang Tua Terdakwa dan berkumpul dengan keluarga, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Orang Tua Korban dengan berpamitan dengan Orang Tua Korban yaitu Saksi SABNAH lalu Terdakwa pergi ke rumah Orang Tua Terdakwa di pasar untuk berlebaran ke rumah Orang Tua Terdakwa dan berkumpul dengan keluarga; ---

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa berada di rumah Orang Tua Terdakwa selama sekitar 30 ( tiga puluh ) menit lalu Terdakwa pulang ke kost atau tempat tinggalnya dan ketika sampai di kost atau tempat tinggalnya Terdakwa memarkirkan kendaraan yang dipakai lalu istirahat duduk di depan kost atau tempat tinggalnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar pukul 11.00 WITA muncul niat Terdakwa untuk jalan - jalan ke pasar dan ketika Terdakwa akan berangkat datangnya Korban menyebrang jalan menghampiri Terdakwa sambil berkata " OM, IKUT SAYA OM " lalu Terdakwa berkata " KAMU DAH PAMIT KAH SAMA MAMA MU ", dan Korban berkata lagi " ENGGAK USAH OM " begitupula Terdakwa juga tidak berpamitan dengan Orang Tua Korban, dimana saat itu Terdakwa tidak ada memperhatikan apakah orang lain ada yang mengetahui Terdakwa pergi bersama dengan Korban atau tidak, karena saat itu di rumah Korban banyak keluarganya yang sedang berkumpul; -----

Menimbang, bahwa Anak Kandung Saksi FATURRAHMAN dan Saksi SABNAH yang bernama NEYSA NUR AZLYA dinyatakan hilang atau tidak kembali kerumah pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016, sekitar jam 11.00 WITA di rumah Saksi FATURRAHMAN dan Saksi SABNAH sendiri di Jalan Imam Bonjol Rt. 02 Desa Benua Baru Ulu, Kec. Sangkulirang, Kab. Kutim; -----

Menimbang, bahwa sebelum Anak Kandung Saksi FATURRAHMAN dan Saksi SABNAH yang bernama NEYSA NUR AZLYA dinyatakan hilang, saat itu Saksi FATURRAHMAN mengetahui dari keponakannya yaitu Saksi ISRAN yang melihat Anak Kandung Saksi FATURRAHMAN dan Saksi SABNAH tersebut ikut atau jalan bersama dengan Terdakwa sekitar jam 11.00 WITA namun jalan kemana Saksi ISRAN tidak mengetahuinya dengan menggunakan sepeda motor beat warna merah milik Saksi FATURRAHMAN dan Saksi SABNAH sendiri; -----

**Halaman 60 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Korban berada di tempat kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar pukul 11.00 WITA di areal sirkuit balap motor trail Desa Benua Baru Ulu, Kec Sangkulirang Kab Kutim, dimana saat itu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Korban yaitu sebanyak 2 ( dua ) kali dengan cara pada saat alat kelamin Terdakwa tegang, kemudian Terdakwa dorong maju mundur pada alat kelamin Korban, namun dikarenakan Korban masih Anak - Anak yang berumur 4 ( empat ) Tahun sehingga alat kelamin Terdakwa susah untuk dimasukkan kedalam alat kelamin Korban, maka Terdakwa langsung mengocok penis Terdakwa dan mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Korban; -----

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat Korban menangis kemudian Terdakwa membekap korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yaitu dengan cara menutup hidung dan mulut Korban selama sekitar 30 ( tiga puluh ) menit sampai Korban tidak bergerak dan memejamkan mata, dimana maksud dan tujuan Terdakwa membekap mulut dan hidung Korban selama 30 ( tiga puluh ) menit adalah agar Korban meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa memastikan Korban tidak bernyawa atau meninggal dunia dengan memeriksa nafas di hidung Korban; -----

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membekap Korban tersebut, Terdakwa melihat tangan dan kaki Korban meronta - ronta dan Terdakwa melihat Korban menatap wajah Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memastikan Korban tidak bernafas atau tidak bernyawa atau meninggal dunia, kemudian Korban diangkat oleh Terdakwa dan dibawa ketempat tumpukan ranting, daun kelapa / nyiur yang sudah kering, kemudian Terdakwa tutupi kembali dengan 2 ( dua ) pelepah daun kelapa agar tidak terlihat dan selanjutnya agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui orang lain lalu dari sebelah kiri tubuh Korban tepat di bagian tengah, Terdakwa membakar Korban dari tumpukan di bagian bawah menggunakan korek gas warna merah milik Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa saat Terdakwa membakar jasad Korban tersebut Terdakwa menunggu sekitar 30 ( tiga puluh ) menit sampai api membesar, kemudian Terdakwa tinggal pergi jasad Korban tersebut menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat dengan No. Pol. KT - 2085 - RN milik Orang Tua Korban yaitu Saksi FATHURAHMAN dan Saksi SABNAH; -----

**Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengembalikan kendaraan milik Orang Tua Korban dan saat Terdakwa kerumah Korban tidak ada Orang Tua Korban, akan tetapi saat itu ada Saksi DWI yang kebetulan ada di rumah Korban; -----

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD ISRAN melihat Korban pergi dari rumahnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar jam 11.00 WITA bersama dengan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Saksi SYAFIRA NUR AMALIA terakhir kali melihat Adik kandungnya yang bernama NEISYA NUR AZLYA pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar jam 10.30 WITA, karena saat itu Adik Kandung Saksi SYAFIRA NUR AMALIA yang bernama NEISYA NUR AZLYA sempat meminta makan lalu Saksi SYAFIRA NUR AMALIA mengambilkan makan Adik Kandung Saksi SYAFIRA NUR AMALIA yang bernama NEISYA NUR AZLYA dan makan di ruangan dekat televisi dimana saat itu kondisi rumah Saksi SYAFIRA NUR AMALIA dalam keadaan ramai karena keluarga Saksi SYAFIRA NUR AMALIA sedang berkumpul di rumah; -----

Menimbang, bahwa setelah Saksi SYAFIRA NUR AMALIA mengetahui Adik Kandung Saksi SYAFIRA NUR AMALIA yang bernama NEISYA NUR AZLYA sedang makan kemudian Saksi SYAFIRA NUR AMALIA meninggalkannya di dalam rumah, akan tetapi pada saat Adik Kandung Saksi SYAFIRA NUR AMALIA keluar dari rumah dan bersama dengan siapa Saksi SYAFIRA NUR AMALIA tidak mengetahuinya; -----

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pencarian terhadap Adik Kandung Saksi SYAFIRA NUR AMALIA yang bernama NEISYA NUR AZLYA, lalu Saksi SABNAH menelpon Sdri NORMA dengan menanyakan keberadaan Adik Kandung Saksi SYAFIRA NUR AMALIA yang bernama NEISYA NUR AZLYA dan dijawab oleh Saksi ISRAN yang merupakan anak dari Sdri. NORMA dengan mengatakan "ADA IKUT SAMA IJUR", lalu dilakukan pencarian terhadap Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Saksi SYAFIRA NUR AMALIA kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga Saksi SYAFIRA NUR AMALIA dan tinggal dirumahnya yang berada di depan rumah Saksi SYAFIRA NUR AMALIA; -----

Menimbang, bahwa Saksi SYAFIRA NUR AMALIA pernah berkomunikasi dengan Terdakwa yang pada awalnya saat Terdakwa menelpon Saksi SYAFIRA NUR AMALIA dengan berkata " DENGAN SIAPA NIE " kemudian dijawab " HALLO INI DENGAN OM IJUR " dan Saksi SYAFIRA NUR

**Halaman 62 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMALIA jawab lagi "KENAPA OM" dan Terdakwa berkata "KALAU PULANG DARI SAMARINDA MAU DI BELIKAN APA ... BAJU KAH" dan Saksi SYAFIRA NUR AMALIA jawab "ENGGA USA OM, ENGGA USAH DIBELIKAN APA - APA" dan Terdakwa tetap saja meminta Saksi SYAFIRA NUR AMALIA agar ingin dibelikan apa dan saat itu Saksi SYAFIRA NUR AMALIA hanya menjawab "KALAU BEGITU BELIKAN TAHU SUMEDANG AJA OM" setelah itu hand phone dimatikan dan pada besok harinya saat Terdakwa datang dari Samarinda tepatnya di Sangkulirang kemudian kerumah Saksi SYAFIRA NUR AMALIA sambil mengantarkan tahu sumedang dan Saksi SYAFIRA NUR AMALIA yang menerima pemberian tahu sumedang yang Saksi SYAFIRA NUR AMALIA pesan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa ngobrol dengan nenek Saksi SYAFIRA NUR AMALIA yaitu NENEK DIAH dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan RA. Kartini Desa Benua Baru Ulu, Kec. Sangkulirang Kab. Kutim; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengungkapkan kepada Saksi SYAFIRA NUR AMALIA keinginan atau perasaan suka terhadap Saksi SYAFIRA NUR AMALIA, namun Saksi SYAFIRA NUR AMALIA pernah mendengar dari cerita masyarakat Sangkulirang kalau Terdakwa mau melamar Saksi SYAFIRA NUR AMALIA; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Korban pergi kembali ke rumah Ibu Terdakwa di pasar dan saat itu bertemu dengan Saksi SURIANSYAH yang sempat berkata "ANAK SIAPA" kemudian Terdakwa menjawab "ANAK IBU SABNAH", selain itu ada orang lain yang melihat yaitu : Saksi MARIATI, Sdri. MARIANI, Sdri. NOVA, Sdri. MUTMAINAH, Sdri. ATUL, dimana saat itu Korban tidak turun dari motor dan berada di tengah sepeda motor sambil berdiri, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah Ibu Terdakwa sekitar 30 ( tiga puluh ) menit, kemudian Terdakwa berpamitan dengan Ibunya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat persidangan tidak mengakui tujuan Terdakwa mengajak Korban ke tempat dimana Terdakwa melakukan perbuatan cabul kemudian melakukan pembekapan terhadap Korban disertai dengan perbuatan membakar jasad Korban, selain itu Terdakwa tidak mengakui pula mengenai pembicaraan antara Terdakwa dengan Korban sejak sebelum terjadinya perbuatan cabul kemudian melakukan pembekapan terhadap Korban disertai dengan perbuatan membakar jasad Korban; -----

**Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



Menimbang, bahwa saat Terdakwa berada di tempat kejadian bersama Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA saja dan tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut, dimana situasi tempat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sepi tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Korban yang letaknya setengah kilo meter dari pemukiman warga dan hanya ada bangunan sarang walet di sebelah kanan tempat kejadian tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Saksi FATURRAHMAN dan Saksi SABNAH yang digunakannya tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar jam 13.00 WITA; -----

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Saksi FATURRAHMAN dan Saksi SABNAH juga bertemu dengan Saksi DWI INDRIYANI dimana saat itu Terdakwa tidak bersama Korban saat berada di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Imam Bonjol RT. 02 Desa Benua Baru Ulu, Kec. Sangkulirang Kab. Kutim / depan rumah Korban NESYA NUR AZLYA; -----

Menimbang, bahwa pada saat Saksi DWI INDRIYANI melihat Terdakwa di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Imam Bonjol RT. 02 Desa Benua Baru Ulu Kec. Sangkulirang Kab. Kutim / depan rumah korban NESYA NUR AZLYA, saat itu Saksi DWI INDRIYANI sempat mengatakan kepada Terdakwa " *OM IJUR, MAU PINJAM MOTOR, MAU DATANGI MAMA DI ULU* ", kemudian Terdakwa mengatakan " *PAKAI AJA* ", setelah itu Saksi DWI INDRIYANI menggunakan motor beat tersebut dan langsung menuju ke Hulu; --

Menimbang, bahwa Saksi SURIANSYAH terakhir kali melihat Korban yang bernama NEISYA NUR AZLYA pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira Jam 11.30 WITA di depan rumah Saksi MARIATI yaitu Kakak Saksi SURIANSYAH di Rt. 09 Desa Benua Baru Ilir Kec. Sangkulirang Kab Kutai Timur; -----

Menimbang, bahwa pada saat Saksi SURIANSYAH melihat Korban yang bernama NEISYA NUR AZLYA juga melihat Terdakwa sedang duduk di depan warung milik Saksi MARIATI dimana saat itu Korban berada disampingnya juga ikut duduk, kemudian Saksi SURIANSYAH juga ikut duduk disamping sebelah kanan Korban dan saat itu Saksi SURIANSYAH makan soto sedangkan Terdakwa sedang makan wadai kering dan Saksi SURIANSYAH juga sempat melihat Korban yang bernama NEISYA NUR AZLYA juga ikut makan wadai tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat Saksi SURIANSYAH duduk di warung tersebut sempat Saksi SURIANSYAH mengobrol dengan Terdakwa dan Saksi SURIANSYAH bertanya “ ANAK SIAPA YANG DIBAWA INI JUR ” dan dijawab Terdakwa “ ANAKNYA BU SABNAH ” selanjutnya Saksi SURIANSYAH bertanya ” MAU DIBAWA KEMANA ANAK ITU ” dan dijawab Terdakwa “ MAU BAWA JALAN”; -----

Menimbang, bahwa Saksi MARIATI mengetahui Terdakwa kenal dengan Korban yang bernama NEISYA NUR AZLYA dan sebelumnya Saksi MARIATI sering melihat Korban diajak jalan oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor, namun yang terakhir kalinya Saksi MARIATI melihat sebelum ada berita hilangnya Anak bernama NEISYA NUR AZLYA tersebut yaitu saat berada di atas motor bersama dengan Terdakwa dan saat itu Saksi MARIATI melihat sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa diparkir di depan rumah Saksi MARIATI; -----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 Saksi MARIATI melihat Terdakwa datang dan memarkirkan sepeda motornya di jalan depan rumah Saksi MARIATI yang juga berdekatan dengan Toko Mustafa sebanyak 2 ( dua ) Kali, yang pertama sekira jam 08.00 WITA Terdakwa bersama Korban, kemudian yang kedua kalinya sekitar jam 11.30 WITA namun yang kedua kalinya saat itu Saksi MARIATI tidak melihat Korban apakah ada sama Terdakwa, dikarenakan Terdakwa ada meminta angsuman kembalian pembelian SU'UN dan solasi yang saat itu Saksi MARIATI berikan kepada yang bersangkutan dan Saksi MARIATI memberikan uang angsuman, namun jumlahnya berapa Saksi MARIATI tidak ingat dikarenakan Saksi MARIATI dititipi uang tersebut dari istrinya Sdr. IPIR; -----

Menimbang, bahwa Saksi ABDUL WAHAB terakhir kali bertemu dengan Terdakwa yaitu pada tanggal 01 Juli 2016 kemudian Saksi ABDUL WAHAB tidak pernah bertemu kembali dengan Terdakwa maupun pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 Saksi tidak ada melihat Terdakwa dan baru dengan Terdakwa pada saat persidangan; -----

Menimbang, bahwa Saksi BUDIANTORO terakhir kali melihat Terdakwa IJUR membawa Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA kerumah Saksi yaitu pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2016 sekira jam 11.00 WITA, saat itu Saksi BUDIANTORO melihat Korban berebut mainan dengan anak Saksi BUDIANTORO yang masih berumur 2 ( dua ) Tahun; -----

**Halaman 65 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



Menimbang, bahwa Saksi FATURRAHMAN dan Saksi SABNAH pernah bertemu dengan Terdakwa dan pernah menanyakan keberadaan Anak Kandung Saksi FATURRAHMAN dan Saksi SABNAH yang bernama NEYSA NUR AZLYA yang hilang dari rumah, dimana pada saat itu Saksi FATURRAHMAN ada menanyakan kepada Terdakwa yaitu " ADA BAWA AZLY KAH " dan Terdakwa menjawab " TIDAK ADA " dan setelah itu Terdakwa kembali pulang dengan menggunakan sepeda ontel miliknya, akan tetapi Saksi FATURRAHMAN dan Saksi SABNAH tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana, yang Saksi lihat saat itu Terdakwa jalan dengan menggunakan sepeda ontel ke arah ILIR; -----

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekitar jam 09.30 WITA di Jalan Rawa Indah Desa Benua Baru Ulu, Kec. Sangkulirang, Kab Kutai Timur dekat sirkuit yang masih hutan dan semak belukar dipenuhi pohon kelapa dan pohon kayu lainnya saat itu Saksi AGUS bersama dengan empat orang warga lainnya istirahat di dekat pohon kelapa dan saat itu sempat meminum air kelapa, seketika saat itu Saksi AGUS mencium bau busuk kemudian mereka melanjutkan jalan mencari asal bau tersebut dan selanjutnya mereka berunding dan sepakat masuk ke arah belakang rumah sakit tidak lama mereka menyusuri jalan setapak, kemudian mereka mencium bau busuk lalu mereka mencari arah angin, tidak lama kemudian Saksi JUMIANSYAH menemukan asal bau busuk tersebut, kemudian Saksi AGUS menghampiri dan memastikan ternyata asal bau busuk tersebut adalah jasad seorang Anak Kandung dari Saksi FATURRAHMAN yang berjenis kelamin perempuan yang selama ini mereka cari, selanjutnya Saksi JUMIANSYAH menghubungi Sdra. Sekcam untuk menghubungi pihak Kepolisian terdekat, tidak lama kemudian datang Pihak Kepolisian Polsek Sangkulirang dimana mereka menemukan jasad anak tersebut; -----

Menimbang, bahwa saat Saksi JUMIANSYAH menemukan jasad atau mayat Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA bersama dengan Sdr. JARNI, Saksi AGUS, Sdr. FENDI dan Sdr. JURIANSYAH; -----

Menimbang, bahwa saat Saksi JUMIANSYAH menemukan mayat atau jasad Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA saat pertama kali Saksi JUMIANSYAH menemukannya didalam kebun milik warga yang terletak di Jalan Rawa Indah Desa Benua Baru Ulu Kec. Sangkulirang dalam keadaan telah meninggal dunia, karena mengeluarkan aroma busuk dengan ditutupi pelepah daun kelapa dan ranting kayu dan terdapat bekas telah dibakar atau terbakar; -----



Menimbang, bahwa posisi mayat atau jasad Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA pada saat Saksi JUMIANSYAH melihat untuk memastikannya dalam keadaan terlentang dengan ditutupi pelepah daun kelapa dan ranting - ranting kayu; -----

Menimbang, bahwa Saksi BUDIANTORO masih ada bertemu dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira jam 14.30 WITA pada saat Saksi BUDIANTORO melintasi rumah Terdakwa dan Terdakwa menegur Saksi BUDIANTORO dengan perkataan " *KEMANA BAPAK KIKI* " lalu Saksi menjawab " *MAU KE BALIKPAPAN* ", kemudian Terdakwa berkata " *UMPAT LEH (IKUT)* " lalu Saksi BUDIANTORO yang pekerjaannya sebagai sopir travel menjawab kembali " *JANGAN, SAYA DICARTER ORANG, ENGGAK ENAK* ", lalu Saksi BUDIANTORO langsung jalan; -----

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa pulang kerumah, kemudian Terdakwa mandi dan berganti pakaian lalu pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar jam 14.00 - 14.30 WITA Terdakwa pergi meninggalkan daerah Sangkulirang untuk menghilangkan jejak dengan menyeberang ikut dengan kapal very dan Terdakwa membuang korek api yang digunakan untuk membakar Korban di pelabuhan kapal very tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 Terdakwa pergi menuju arah Balikpapan dengan menumpang mobil Inova warna putih, akan tetapi karena Terdakwa tidak mempunyai uang maka dibayar dengan 1 (satu) unit HP merk Cross yang dibawa Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar jam 14.00 - 14.30 WITA Saksi SAUBARI melihat Terdakwa di jembatan penyebrangan kapal feri JURA I yang terletak di Desa Benua Baru Ulu, Kec. Sangkulirang karena Saksi SAUBARI sebagai Nahkoda kapal very JURA I dan pada saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi SAUBARI untuk diseberangkan ke Peridan dengan bayaran sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu Rupiah ), namun Saksi SAUBARI tidak mau jika tidak dibayar sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) dan apabila ada mobil yang menyebrang maka Terdakwa tidak dipungut bayaran dan tidak lama kemudian ada mobil yang menyebrang selanjutnya Terdakwa naik ke kapal very JURA I menuju ke pelabuhan Segara dan setelah sampai Saksi SAUBARI tidak mengetahui lagi kemana perginya Terdakwa; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya di Balikpapan pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah saudaranya di Banjarmasin dan sampai di Banjarmasin pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016; -----

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa pergi lagi dari Banjarmasin ke arah Balikpapan kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa tiba di Balikpapan turun di KM 05 arah Jalan Samarinda lalu Terdakwa mendatangi toko bangunan dan meminta pekerjaan, kemudian oleh pemilik toko bangunan tersebut Terdakwa diijinkan untuk menginap lalu keesokan harinya Terdakwa mulai bekerja pada toko bangunan tersebut; -----

Menimbang, bahwa setelah selama sekitar 6 ( enam ) hari Terdakwa bekerja di toko bangunan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 saat Terdakwa sedang menonton TV kemudian Terdakwa dijemput oleh beberapa orang polisi yang berpakaian preman untuk selanjutnya dibawa ke Polda Kalimantan Timur untuk diamankan; -----

Menimbang, bahwa motif Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA karena Terdakwa sakit hati terhadap Kakak Korban yang bernama SYAFIRA NUR AMALIA atau dengan nama panggilan LIA sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sikap masyarakat di daerah Sangkulirang adalah tidak mau menerima lagi Terdakwa untuk tinggal di daerah Sangkulirang; -----

Menimbang, bahwa Ahli yang bernama dr. FATHUR RAHMAN Als FATHUR Bin H. ABDUL WASI pernah melakukan visum luar terhadap Korban pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 di Puskesmas Sangkulirang; -----

Menimbang, bahwa pada saat Ahli yang bernama dr. FATHUR RAHMAN Als FATHUR Bin H. ABDUL WASI melakukan Visum hanya melakukan pengamatan luar saja, dimana berdasarkan pengamatan luar jenis kelamin perempuan, usia anak - anak, korban secara umum anggota gerak badan lengkap tetapi terdapat beberapa luka diantaranya dibibir dan kondisi wajah korban berubah karena terbakar; -----

Menimbang, bahwa Ahli yang bernama dr. FATHUR RAHMAN Als FATHUR Bin H. ABDUL WASI tidak bisa memastikan penyebab dari kematian korban tersebut akibat persetubuhan yang dilakukan terhadap Korban karena Ahli hanya melakukan Visum luar; -----

**Halaman 68 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



Menimbang, bahwa orang tua Korban yang bernama FATHURAHMAN datang pada saat di Puskesmas dan Saksi FATHURAHMAN menyatakan yang menjadi korban adalah anaknya; -----

Menimbang, bahwa Ahli yang bernama dr. FATHUR RAHMAN Als FATHUR Bin H. ABDUL WASI melakukan pemeriksaan pada alat kelamin Korban dan pada saat Ahli memasukkan jari sudah banyak belatung yang keluar, sehingga setelah melihat ukuran belatung yang Saksi temukan saat itu perkiraan matinya Korban sekitar 3 sampai dengan 4 hari; -----

Menimbang, bahwa menurut Ahli yang bernama dr. FATHUR RAHMAN Als FATHUR Bin H. ABDUL WASI yang menyebabkan kondisi mayat Korban menjadi cepat rusak karena adanya luka bakar pada tubuh Korban dan lokasi tempat kejadian yang lembab; -----

Menimbang, bahwa benar saat itu Ahli yang bernama dr. FATHUR RAHMAN Als FATHUR Bin H. ABDUL WASI tidak melakukan otopsi terhadap Korban dikarenakan pihak keluarga Korban tidak berkenan dan pihak keluarga korban ada membuat surat pernyataan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim mengambil inti sari yang berkaitan dengan unsur **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu** atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana terdapat pada pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa **motif Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA karena Terdakwa sakit hati terhadap Kakak Korban yang bernama SYAFIRA NUR AMALIA** atau dengan nama panggilan LIA sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, **akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengungkapkan kepada Saksi SYAFIRA NUR AMALIA keinginan atau perasaan suka terhadap Saksi SYAFIRA NUR AMALIA**, namun Saksi SYAFIRA NUR AMALIA pernah mendengar dari cerita masyarakat Sangkulirang kalau Terdakwa mau melamar Saksi SYAFIRA NUR AMALIA, akan tetapi meskipun Terdakwa tidak pernah mengungkapkan kepada Saksi SYAFIRA NUR AMALIA keinginan atau perasaan suka terhadap Saksi SYAFIRA NUR AMALIA, antara Saksi SYAFIRA NUR AMALIA dengan Terdakwa pernah berkomunikasi yang pada awalnya saat Terdakwa menelpon Saksi SYAFIRA NUR AMALIA dengan berkata " **DENGAN SIAPA NIE** " kemudian dijawab " **HALLO INI DENGAN OM IJUR** " dan Saksi SYAFIRA NUR AMALIA jawab lagi " **KENAPA OM** " dan Terdakwa berkata " **KALAU PULANG DARI SAMARINDA MAU DI BELIKAN APA ... BAJU KAH** " dan Saksi SYAFIRA NUR AMALIA jawab " **ENGGA USA OM, ENGGA USAH DIBELIKAN APA -**

**Halaman 69 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



APA " dan Terdakwa tetap saja meminta Saksi SYAFIRA NUR AMALIA agar ingin dibelikan apa dan saat itu Saksi SYAFIRA NUR AMALIA hanya menjawab " *KALAU BEGITU BELIKAN TAHU SUMEDANG AJA OM* " setelah itu hand phone dimatikan dan pada besok harinya saat Terdakwa datang dari Samarinda tepatnya di Sangkulirang kemudian kerumah Saksi SYAFIRA NUR AMALIA sambil mengantarkan tahu sumedang dan Saksi SYAFIRA NUR AMALIA yang menerima pemberian tahu sumedang yang Saksi SYAFIRA NUR AMALIA pesan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa ngobrol dengan nenek Saksi SYAFIRA NUR AMALIA yaitu NENEK DIAH dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan RA. Kartini Desa Benua Baru Ulu, Kec. Sangkulirang Kab. Kutim; -----

Menimbang, bahwa dengan hanya Terdakwa memberikan tahu sumedang kepada Saksi SYAFIRA NUR AMALIA yang merupakan Kakak Kandung dari Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA, ***Terdakwa beranggapan perasaan suka Terdakwa terhadap Saksi SYAFIRA NUR AMALIA diterima oleh Saksi SYAFIRA NUR AMALIA;***-----

Menimbang, bahwa ***ternyata perasaan suka Terdakwa kepada Saksi SYAFIRA NUR AMALIA hanyalah khayalan Terdakwa semata*** karena pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar jam 10.00 WITA saat Terdakwa pulang ke kost atau tempat tinggalnya dari makan bersama di rumah Saksi SYAFIRA NUR AMALIA, ***dimana saat itu Terdakwa melihat Saksi SYAFIRA NUR AMALIA bersama dengan teman laki - laki*** bersama dengan teman - teman lainnya, ***khayalan Terdakwa tersebut menyebabkan Terdakwa cemburu*** yang kemudian sekitar pukul 11.00 WITA ***Terdakwa rencana untuk jalan - jalan ke pasar*** dan ketika Terdakwa akan berangkat datanglah Korban menyebrang jalan menghampiri Terdakwa sambil berkata " *OM, IKUT SAYA OM* " lalu Terdakwa berkata " *KAMU DAH PAMIT KAH SAMA MAMA MU* ", dan Korban berkata lagi " *ENGGAK USAH OM* " begitupula Terdakwa juga tidak berpamitan dengan Orang Tua Korban, ***sehingga pada saat itulah muncul niat Terdakwa untuk merencanakan suatu tindakan agar dapat membalas rasa sakit hatinya kepada Saksi SYAFIRA NUR AMALIA*** yang merupakan Kakak Kandung dari Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA dengan ***melakukan perbuatan terhadap Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA***, akan tetapi ***Terdakwa membalas rasa sakit hati tersebut ditujukan kepada Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA*** yang merupakan Adik Kandung Saksi SYAFIRA NUR AMALIA bukanlah dilakukan kepada Saksi SYAFIRA NUR AMALIA yang telah menyebabkan Terdakwa sakit hati; -----

***Halaman 70 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt***



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan Korban berada di tempat kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar pukul 11.00 WITA di areal sirkuit balap motor trail Desa Benua Baru Ulu Kec Sangkulirang Kab Kutim, **Terdakwa pada saat persidangan tidak mengakui tujuan Terdakwa mengajak Korban** ke tempat dimana Terdakwa melakukan perbuatan cabul itu dengan cara Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Korban yaitu sebanyak 2 ( dua ) kali dengan cara pada saat alat kelamin Terdakwa tegang, kemudian Terdakwa dorong maju mundur pada alat kelamin Korban, namun dikarenakan Korban masih Anak - Anak yang berumur 4 ( empat ) Tahun sehingga alat kelamin Terdakwa susah untuk dimasukkan kedalam alat kelamin Korban, maka Terdakwa langsung mengocok penis Terdakwa dan mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Korban, **selain itu Terdakwa tidak mengakui pula mengenai pembicaraan antara Terdakwa dengan Korban** sebelum terjadinya perbuatan cabul tersebut; -----

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Korban **akan tetapi Terdakwa tidak menghentikan tindak pidana yang telah dilakukannya**, bahkan setelah Terdakwa melihat Korban menangis kemudian Terdakwa membekap Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yaitu dengan cara menutup hidung dan mulut Korban selama sekitar 30 ( tiga puluh ) menit sampai Korban tidak bergerak dan memejamkan mata, **dimana maksud dan tujuan Terdakwa membekap mulut dan hidung Korban selama 30 ( tiga puluh ) menit adalah agar Korban meninggal dunia**, dimana pada saat Terdakwa membekap Korban tersebut, Terdakwa melihat tangan dan kaki Korban meronta - ronta dan Terdakwa melihat Korban menatap wajah Terdakwa akan tetapi **Terdakwa masih melanjutkan tindak pidana yang dilakukannya** dan untuk memastikan Korban tidak bernyawa atau meninggal dunia Terdakwa memeriksa nafas di hidung Korban; -----

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memastikan Korban tidak bernafas atau tidak bernyawa atau meninggal dunia, kemudian Korban diangkat oleh Terdakwa dan dibawa ketempat tumpukan ranting, daun kelapa / nyiur yang sudah kering, kemudian Terdakwa tutupi kembali dengan 2 ( dua ) pelepah daun kelapa agar tidak terlihat dan selanjutnya agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui orang lain lalu dari sebelah kiri tubuh Korban tepat di bagian tengah, **Terdakwa membakar Korban dari tumpukan ranting, daun kelapa / nyiur yang sudah kering di bagian bawah menggunakan korek gas warna merah milik Terdakwa**; -----

**Halaman 71 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



Menimbang, bahwa saat Terdakwa membakar jasad Korban tersebut Terdakwa menunggu sekitar 30 ( tiga puluh ) menit sampai api membesar, kemudian Terdakwa tinggal pergi jasad Korban tersebut menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat dengan No. Pol. KT - 2085 - RN milik Orang Tua Korban yaitu Saksi FATHURAHMAN dan Saksi SABNAH; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim saat itu ***Terdakwa memiliki tempo waktu yang cukup lama yaitu selama sekitar 30 ( tiga puluh ) menit*** saat Terdakwa membekap Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa melihat tangan dan kaki Korban meronta - ronta dan Terdakwa melihat Korban menatap wajah Terdakwa, ***akan tetapi Terdakwa tetap melanjutkan tindak pidana yang dilakukannya,*** sehingga menurut Majelis Hakim selama tempo waktu sekitar 30 ( tiga puluh ) menit tersebut adalah ***waktu yang dapat digunakan Terdakwa untuk berpikir apakah Terdakwa melanjutkan tindak pidana yang menyebabkan Korban meninggal dunia atau menghentikan perbuatannya,*** dengan demikian unsur ***dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu*** telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur ***dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu ternyata tidak dihentikan untuk dilakukan Terdakwa namun dilanjutkan kembali oleh Terdakwa*** dengan membakar jasad Korban tersebut dimana saat itu Terdakwa menunggu sekitar 30 ( tiga puluh ) menit sampai api membesar, kemudian Terdakwa tinggal pergi jasad Korban tersebut menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat dengan No. Pol. KT - 2085 - RN milik Orang Tua Korban yaitu Saksi FATHURAHMAN dan Saksi SABNAH, kemudian setelah Terdakwa pulang kerumah, lalu Terdakwa mandi dan berganti pakaian lalu pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar jam 14.00 - 14.30 WITA Terdakwa pergi meninggalkan daerah Sangkulirang untuk menghilangkan jejak dengan menyebrang ikut dengan kapal very dan Terdakwa membuang korek api yang digunakan untuk membakar Korban di pelabuhan kapal very tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 Terdakwa pergi menuju arah Balikpapan dengan menumpang mobil Inova warna putih sampai di Balikpapan pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekitar jam 23.00 WITA lalu Terdakwa pergi ke rumah saudaranya di Banjarmasin dan sampai di Banjarmasin pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa pergi lagi dari Banjarmasin kearah Balikpapan kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa tiba di Balikpapan dan diturunkan di KM 05

**Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



arah Jalan Samarinda lalu Terdakwa mendatangi toko bangunan dan meminta pekerjaan, kemudian oleh pemilik toko bangunan tersebut Terdakwa diijinkan untuk menginap lalu keesokan harinya Terdakwa mulai bekerja pada toko bangunan tersebut; -----

Menimbang, bahwa **rencana yang dilakukan oleh Terdakwa berhenti** setelah selama 6 ( enam ) hari Terdakwa bekerja di toko bangunan di daerah Balikpapan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 saat Terdakwa sedang menonton TV kemudian Terdakwa dijemput oleh beberapa orang polisi yang berpakaian preman untuk selanjutnya dibawa ke Polda Kalimantan Timur untuk diamankan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dengan demikian unsur **DENGAN SENGAJA DAN DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU** telah terpenuhi; -----

**Ad.3. UNSUR : MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN.** -----

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan unsur sebelumnya yaitu unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana terdapat pada Pasal 340 KUHP yang termuat dalam Dakwaan Kedua Primair dengan diancam karena pembunuhan dengan rencana; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *merampas* “ berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ( 1 ) mengambil dengan paksa ( dengan kekerasan ); merebut; ( 2 ) menyamun; membegal; menyabot; ( 3 ) menyita; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *nyawa* “ berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ( 1 ) pemberi hidup kepada badan wadak ( organisme fisik ) yang menyebabkan hidup ( pada manusia, binatang, dsb ); ( 3 ) hidup; kehidupan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *orang lain* “ berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah manusia lain yang bukan dirinya sendiri maupun bukan kaum ( golongan, kerabat ) sendiri; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan unsur sebelumnya yaitu unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana terdapat pada Pasal 340 KUHP yang termuat dalam Dakwaan Kedua Primair dengan *diancam karena pembunuhan dengan rencana*, dimana pada Pasal 340 KUHP ini yang dimaksud merampas nyawa orang lain yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dengan demikian yang dimaksud dengan Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan *direncanakan*



*terdahulu*. Direncanakan lebih dahulu ( *voorbedachte rade* ) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan; -----

Menimbang, bahwa dalam pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu; -----

Menimbang, bahwa dalam pembunuhan direncanakan terlebih dulu pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan dibawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan Ahli maupun Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur uraian kejadian yang dilakukan Terdakwa berkaitan dengan unsur *merampas nyawa orang lain* pada pokoknya telah diuraikan pada pertimbangan hukum diatas sebagaimana terdapat pula pada unsur *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu*, maka Majelis Hakim pada pertimbangan hukum unsur ini akan langsung mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa berkaitan dengan unsur ini saja, dimana setelah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar jam 11. 00 WITA melakukan perbuatan cabul terhadap Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA di areal sirkuit balap motor trail Desa Benua Baru Ulu Kec Sangkulirang Kab Kutim, ***Terdakwa tidak menghentikan tindak pidana yang telah dilakukannya***, bahkan setelah Terdakwa melihat Korban menangis kemudian ***Terdakwa membekap Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yaitu dengan cara menutup hidung dan mulut Korban selama***



*sekitar 30 ( tiga puluh ) menit sampai Korban tidak bergerak dan memejamkan mata, dimana maksud dan tujuan Terdakwa membekap mulut dan hidung Korban selama 30 ( tiga puluh ) menit adalah agar Korban meninggal dunia, dimana pada saat Terdakwa membekap Korban tersebut, Terdakwa melihat tangan dan kaki Korban meronta - ronta dan Terdakwa melihat Korban menatap wajah Terdakwa akan tetapi Terdakwa masih melanjutkan tindak pidana yang dilakukannya dan untuk memastikan Korban tidak bernyawa atau meninggal dunia Terdakwa memeriksa nafas di hidung Korban; -----*

Menimbang, bahwa *setelah Terdakwa memastikan Korban tidak bernafas atau tidak bernyawa atau meninggal dunia, kemudian Korban diangkat oleh Terdakwa dan dibawa ketempat tumpukan ranting, daun kelapa / nyiur yang sudah kering, kemudian Terdakwa tutupi kembali dengan 2 ( dua ) pelepah daun kelapa agar tidak terlihat dan selanjutnya agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui orang lain lalu dari sebelah kiri tubuh Korban tepat di bagian tengah, Terdakwa membakar Korban dari tumpukan ranting, daun kelapa / nyiur yang sudah kering, di bagian bawah menggunakan korek gas warna merah milik Terdakwa; -----*

Menimbang, selanjutnya setelah Korban ditemukan oleh masyarakat dilakukan Visum oleh Ahli yang bernama dr. FATHUR RAHMAN Als FATHUR Bin H. ABDUL WASI yang melakukan Visum luar terhadap Korban pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 di Puskesmas Sangkulirang, dimana pada saat Ahli yang bernama dr. FATHUR RAHMAN Als FATHUR Bin H. ABDUL WASI melakukan Visum hanya melakukan pengamatan luar saja tidak melakukan otopsi terhadap Korban dikarenakan pihak keluarga Korban tidak berkenan dan pihak keluarga korban ada membuat surat pernyataan, dimana berdasarkan pengamatan luar tersebut jenis kelamin perempuan, usia anak - anak, Korban secara umum anggota gerak badan lengkap tetapi terdapat beberapa luka diantaranya dibibir dan kondisi wajah korban berubah karena terbakar, pada saat melakukan *Visum tersebut Korban telah meninggal dunia, akan tetapi Ahli yang bernama dr. FATHUR RAHMAN Als FATHUR Bin H. ABDUL WASI tidak bisa memastikan penyebab dari kematian Korban tersebut akibat persetubuhan yang dilakukan terhadap Korban karena Ahli hanya melakukan Visum luar; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari UPT. Puskesmas Sangkulirang Nomor : 440/9/VER-VII2016 tanggal 10 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FATHUR RAHMAN dengan mengingat

**Halaman 75 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan pada korban perempuan atas nama NESYA NUR AZLYA berusia empat tahun dengan Kesimpulan Korban dalam keadaan mati, pada pemeriksaan fisik luar ditemukan multiple trauma akibat trauma thermal ( panas ) dengan penyebab kematian yang belum bisa diketahui secara pasti karena tidak dilakukan Visum dalam; -----

Menimbang, bahwa selain Ahli yang bernama dr. FATHUR RAHMAN Als FATHUR Bin H. ABDUL WASI juga terdapat Visum et Repertum dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalimantan Timur tanggal 05 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I GUSTI GEDE DHARMA ARIMBAWA, Sp.F dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan pada jenazah Korban atas nama NESYA NUR AZLYA, berusia empat tahun dengan Kesimpulan : -----

1. Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan, perkiraan usia sekitar empat sampai dengan lima tahun, panjang badan seratus sepuluh sentimeter, berat badan tidak dapat ditentukan, waktu kulit status gizi sulit dinilai karena jenazah dalam kedalam membusuk lanjut;
2. Pada pemeriksaan jenazah ditemukan : -----
  - a. Jenazah dalam keadaan membusuk lanjut; -----
  - b. Kepala sudah berbentuk tengkorak, otak sudah membusuk dan hanya tersisa sedikit jaringan otak yang sudah membubur berwarna kecoklatan; -----
  - c. Organ - organ dalam leher, rongga dada, rongga perut, dan rongga panggul sudah membusuk dan hanya tersisa sisa - sisa jaringan yang sulit diidentifikasi dan dievaluasi; -----
  - d. Tulang - tulang leher, dada, iga, anggota gerak atas kanan dan kiri sudah terlepas dari persendiannya, kecuali tulang - tulang anggota gerak bawah kanan dan kiri; -----
  - e. Pada rongga hidung ditemukan jelaga berwarna kehitaman, ini menandakan bahwa jenazah pernah terbakar; -----
  - f. Jaringan lunak pada alat kelamin sudah membusuk sehingga sulit dievaluasi; -----
  - g. Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan pada tulang tengkorak dan tulang - tulang pada bagian tubuh lainnya; -----
3. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena jenazah dalam keadaan sudah membusuk lanjut. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dengan demikian unsur **MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN** telah terpenuhi; -----

**Halaman 76 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 340 KUHP sebagaimana terdapat pada *Dakwaan Kedua Primair* telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana terdapat pada *Dakwaan Kedua Primair*, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan *Dakwaan Kesatu Primair*, *Subsidaire* maupun *Dakwaan Kedua Subsidaire* yang diajukan oleh Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa pada saat persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan “ **bersalah** ” melakukan perbuatan pidana dengan unsur **PEMBUNUHAN DENGAN RENCANA**, selain itu Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana menyatakan Pidana terdiri atas : -----

- a. Pidana pokok : -----
  1. Pidana mati; -----
  2. Pidana penjara; -----
  3. Pidana kurungan; -----
  4. Pidana denda; -----
  5. Pidana tutupan. -----
- b. Pidana tambahan; -----
  1. Pencabutan hak - hak tertentu; -----
  2. Perampasan barang - barang tertentu; -----
  3. Pengumuman putusan hakim. -----

Menimbang, bahwa pada Pasal 340 KUHP diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, dimana sampai dengan saat ini di Indonesia masih dipertahankan mengenai hukuman mati yang sejalan dengan pikiran KANT yang dikenal dengan teori pembalasan yang menyatakan bahwa tujuan hukuman adalah suatu pembalasan, dimana siapa yang membunuh harus dibunuh pula, sedangkan FEURBACH menghendaki hukuman itu harus dapat



menakutkan seorang supaya tidak melakukan kejahatan, yang dikenal dengan teori menakut - nakuti. -----

Menimbang, bahwa dengan adanya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana khususnya dengan tindak pidana Pembunuhan didasari argumen diantaranya bahwa hukuman mati untuk pembunuhan sadis akan mencegah banyak orang untuk membunuh karena gentar akan hukuman yang sangat berat. Jika dengan dijatuhi hukuman penjara dapat mengakibatkan pelaku tindak pidana Pembunuhan bisa jera atas perbuatannya, namun bisa juga pelaku tersebut membunuh lagi jika pelaku tersebut tidak jera, sedangkan pada hukuman mati pelaku pasti tidak akan bisa membunuh lagi karena sudah dihukum Mati dan pada hakikatnya mengenai penjatuhan hukuman Mati tersebut memelihara kehidupan yang lebih luas. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa tujuan dijatuhkan hukuman ini terhadap Terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang Putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan bobot perbuatannya, karena Terdakwa sudah dianggap sebagai keluarga oleh Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA maupun keluarganya akan tetapi Terdakwa masih melakukan *Pembunuhan dengan rencana* terhadap Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa sudah keterlaluan dan sangat kejam serta sadis selain itu meresahkan kehidupan masyarakat, dimana mengenai penjatuhan hukuman tersebut sebagaimana terdapat dalam amar Putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- 1 ( satu ) buah songkok haji warna putih; -----
- 1 ( satu ) buah celana panjang levis panjang warna biru merk Stroussnco 505; -----
- 1 ( satu ) helai baju koko lengan pendek warna hijau lumut dengan merk AI - Mai bermotif garis Putih Merah Maron; -----



- 6 ( enam ) buah batok kelapa kering bekas terbakar; -----

- Potongan pelepah daun kelapa kering / nyiur bekas terbakar; -----

Oleh karena semua barang bukti tersebut digunakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana yang dilakukannya dan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**; -----

- 1 ( satu ) lembar baju warna merah; -----

- 1 ( satu ) lembar celana dalam warna biru; -----

- 1 ( satu ) buah potongan tulang iga jenazah; -----

- 1 ( satu ) buah potongan otot tendon jenazah; -----

- 2 ( dua ) buah anting emas bermata sintetis 23 Karat; -----

- 1 ( satu ) unit sepeda motor merk / type Honda Beat dengan nomor polisi : KT-2085-RN pada plat Nomor Polisi terdapat tulisan THO BONE warna merah tahun 2009 dengan No. Mesin : JF21E-1262933 dan nomor Rangka : MH1JF21119K264216 Sangkulirang beserta STNK; ----

Oleh karena barang bukti berupa : 1 ( satu ) lembar baju warna merah, 1 ( satu ) lembar celana dalam warna biru, 1 ( satu ) buah potongan tulang iga jenazah, 1 ( satu ) buah potongan otot tendon jenazah, dan 2 ( dua ) buah anting emas bermata sintetis 23 Karat adalah barang bukti milik Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA, akan tetapi Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA merupakan Anak Kandung dari Saksi FATURRAHMAN saat ini sudah meninggal dunia dan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk / type Honda Beat dengan nomor polisi : KT-2085-RN pada plat Nomot Polisi terdapat tulisan THO BONE warna merah tahun 2009 dengan No. Mesin : JF21E-1262933 dan nomor Rangka : MH1JF21119K264216 Sangkulirang beserta STNK merupakan milik Saksi FATURRAHMAN, maka terhadap semua barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi FATURRAHMAN**; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa; -----

**Keadaan yang memberatkan :** -----

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat; -----

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA meninggal dunia; -----

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan penderitaan lahir batin bagi keluarga Korban yang bernama NESYA NUR AZLYA; -----

**Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**



- Perbuatan Terdakwa tergolong kejam dan sadis; -----
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut sikap masyarakat di daerah Sangkulirang yang merupakan tempat tinggal Terdakwa tidak mau menerima lagi Terdakwa untuk tinggal di daerah Sangkulirang; -----
- Terdakwa berbelit - belit pada saat persidangan; -----

**Kedadaan yang meringankan :** -----

- Tidak ada; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan; --

**MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa JURJANI Als IJUR Bin H. ABDUL KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN DENGAN RENCANA**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JURJANI Als IJUR Bin H. ABDUL KADIR** dengan **Pidana MATI**; -----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 ( satu ) buah songkok haji warna putih; -----
  - 1 ( satu ) buah celana panjang levis panjang warna biru merk Stroussnco 505; -----
  - 1 ( satu ) helai baju koko lengan pendek warna hijau lumut dengan merk Al - Mai bermotif garis Putih Merah Maron; -----
  - 6 ( enam ) buah batok kelapa kering bekas terbakar; -----
  - Potongan pelepah daun kelapa kering / nyiur bekas terbakar; -----

***Dirampas untuk dimusnahkan;*** -----

- 1 ( satu ) lembar baju warna merah; -----
- 1 ( satu ) lembar celana dalam warna biru; -----
- 1 ( satu ) buah potongan tulang iga jenazah; -----
- 1 ( satu ) buah potongan otot tendon jenazah; -----
- 2 ( dua ) buah anting emas bermata sintetis 23 Karat. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) unit sepeda motor merk / type Honda Beat dengan nomor polisi : KT-2085-RN pada plat Nomor Polisi terdapat tulisan THO BONE warna merah tahun 2009 dengan No. Mesin : JF21E-1262933 dan nomor Rangka : MH1JF21119K264216 Sangkulirang beserta STNK; ----

**Dikembalikan kepada Saksi FATURRAHMAN. -----**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 oleh kami TORNADO EDMAWAN, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H, M.H dan NURACHMAT, S.H masing - masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 13 Desember 2016 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Hj. ERLINDA S, SH, M.Hum sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh I NENGAH GUNARTA, SH dan MUHAMMAD ISRAQ, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ANDREAS PUNGKY MARADONA,S.H,M.H      TORNADO EDMAWAN,S.H,M.H

NURACHMAT, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. ERLINDA S, SH, M.Hum

**Halaman 81 dari 81 Putusan Nomor 283 / Pid.Sus / 2016 / PN Sgt**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)